

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL
BELI BIBIT AYAM DI PT. JAPFA COMFEED
INDONESIA TBK**

(Studi di PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk Poultry Breeding Division,
Campang Jaya Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung)

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syariah

Oleh :

WICHA DWI ARINDA PUTRI
NPM : 1821030032



Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2022 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL
BELI BIBIT AYAM DI PT. JAPFA COMFEED
INDONESIA TBK**

(Studi di PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk Poultry Breeding Division,
Campang Jaya Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung)

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syariah

Oleh :

**WICHA DWI ARINDA PUTRI
NPM : 1821030032**

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Pembimbing I : Dr. Hj. Nurnazli, S.Ag.,S.H.,M.H.

Pembimbing II : Sucipto, S.Ag., M.Ag.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2022 M**

ABSTRAK

Jual beli merupakan bagian dari saling tolong menolong, bagi pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang (keuntungan), sedangkan bagi penjual juga berarti menolong pembeli yang sedang membutuhkan barang. Seperti yang dilakukan antara perusahaan dengan peternak berdasarkan azas saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Islam memperbolehkan berserikat dalam usaha diantaranya hubungan jual beli antara perusahaan dengan peternak, praktik jual beli bibit ayam yang dilakukan PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk dengan peternak menggunakan jual beli pesanan, dengan sistem pembayaran tunai pada saat diawal akad. Dalam jual beli ini, perusahaan menyediakan 2 jenis bibit ayam serta grade, selanjutnya peternak memesan bibit ayam sesuai dengan jumlah yang diinginkan kemudian bibit ayam akan diserahkan sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati antara perusahaan dengan peternak.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana praktik jual beli bibit ayam yang dilakukan oleh PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk Poultry Breeding Division dengan peternak ayam, 2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jual beli bibit ayam yang dilakukan oleh PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk Poultry Breeding Division dengan peternak ayam.

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Data primer diperoleh langsung dari sumbernya yaitu penjual dan peternak melalui observasi, wawancara dan dilengkapi oleh data sekunder. Analisa dilakukan secara kualitatif dengan metode berfikir induktif yang berasal dari fakta-fakta atau peristiwa yang khusus ditarik generalisasi secara umum.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli bibit ayam yang dilakukan PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk Poultry Breeding Division, Campang Jaya Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung dengan peternak menggunakan akad salam. Dalam pelaksanaannya terdapat ketidaksesuaian jumlah bibit ayam yang datang dengan jumlah bibit ayam yang dipesan pada awal akad. Islam memberikan tuntunan lengkap tentang melakukan jual beli agar tidak ada yang merasa dirugikan antara penjual dan pembeli. Jual beli yang baik adalah yang didalamnya terdapat kejujuran, kebenaran, dan dalam transaksi mu'amalah tentunya ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi yang berpengaruh dengan sah atau tidaknya suatu transaksi. Apabila terdapat unsur dan syarat yang tidak sesuai dalam transaksi muamalah, maka jual beli bibit ayam yang terjadi batal hukumnya.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wicha Dwi Arinda Putri
NPM : 1821030032
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BIBIT AYAM DI PT. JAPFA COMFEED INDONESIA TBK (Studi di PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk Poultry Breeding Division, Campang Jaya Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusunan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung 12 September 2022

Penulis,



Wicha Dwi Arinda Putri

NPM 1821030032



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Letkol H. Endro Suratmin Sukarami Bandar Lampung, Telp (0721)703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik
Jual Beli Bibit Ayam di PT. Japfa Comfeed
Indonesia Tbk (Studi di PT. Japfa Comfeed
Indonesia Tbk Poultry Breeding Division,
Campang Jaya Kecamatan Sukabumi
Bandar Lampung.**

Nama Mahasiswa : Wicha Dwi Arinda Putri
NPM : 1821030032
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang
Munaqosyah
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. Hj. Nurnazli, S.Ag., S.H., M.H.
NIP 197111061998032005

Pembimbing II

Sucipto, S.Ag. M.Ag.
NIP 196612271995031001

**Mengetahui
Ketua Jurusan Mu'amalah**

Khoiruddin, M.S.I.
NIP 197807252009121002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Letkol H. Endro Suratmin Sukarami Bandar Lampung, Telp (0721)703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BIBIT AYAM DI PT. JAPFA COMFED INDONESIA TBK (Studi di PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk Poultry Breeding Division, Campang Jaya Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung)**” disusun oleh, Wicha Dwi Arinda Putri, NPM: 1821030032, Program Studi Muamalah, Telah di Ujikan dalam Sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/tanggal : Kamis, 13 Oktober 2022.

TIM MUNAQOSYAH

Ketua : Susi Nur Kholidah, M.H. (.....)

Sekretaris : Iip Nurul Topani, S.H., M.H. (.....)

Penguji I : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I. (.....)

Penguji II : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H. (.....)

Penguji III : Sucipto, S.Ag., M.Ag. (.....)

Mengerahui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿١٦﴾ (السورة النساء)

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.*¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Diponegoro, 2006), 65

PERSEMBAHAN

Skripsi sederhana ini dipersembahkan dan didedikasikan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur, tanda cinta dan kasih sayang, serta hormat yang tak terhingga kepada:

1. Ayahandaku tercinta (Deden Septian) dan Ibundaku tercinta (Ainun) terimakasih telah menuntun langkahku dengan penuh kasih sayang serta semangat yang selalu kalian berikan dan doa di dalam sujud kalian demi keberhasilanku. Semoga segala pengorbanan, do'a dan tetes air mata mereka terbalaskan dengan surga Allah SWT.
2. Kakakku tersayang Aranti Diaz Arizki yang telah memberikan dorongan serta motivasiku dalam menempuh pendidikan.
3. Untuk orang terdekatku yang telah mendukung dan mendo'akan saya.

RIWAYAT HIDUP

Wicha Dwi Arinda Putri, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 24 September 2000, anak kedua dari pasangan (Deden Septian) dan (Ainun). Pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar (SD) di Yayasan Pendidikan Bina Bangsa Palembang dan selesai pada tahun 2012, Sekolah Menengah Pertama pada (SMPN) 26 Bandar Lampung selesai tahun 2015, Sekolah Menengah Atas pada (SMAN) 14 Bandar Lampung selesai dan mengikuti Pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester I Tahun Akademik 2018.

Selama menjadi mahasiswa, aktif diberbagai kegiatan intra maupun ekstra Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 12 September 2022
Yang Membuat,

Wicha Dwi Arinda Putri

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Puji dan syukur kehadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk sehingga skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bibit Ayam di PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk (Studi di PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk Poultry Breeding Division, Campang Jaya Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung) dapat diselesaikan. Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad Saw., keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang setia kepadanya hingga akhir zaman.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Syari'ah.

Atas semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa penulis haturkan terima kasih sebesar-besarnya. Secara rinci ungkapan terima kasih itu disampaikan kepada:

1. Prof. Wan Jamaluddin, Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Dekan Fakultas Syariah Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. serta para wakil Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
3. Ketua Jurusan Muamalah Khoiruddin, M.S.I. dan Sekretaris Jurusan Muamalah Susi Nurkholidah, M.H. yang telah memberikan bimbingan serta pengarahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Pembimbing I Dr. Hj. Nurnazli, S.Ag.,S.H.,M.H. dan Pembimbing II Sucipto, S.Ag, M.Ag. yang telah banyak memberikan pengetahuan, bimbingan serta memberi arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan serta staf dan karyawan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

6. Pimpinan beserta staf Perpustakaan Pusat dan Perpustakaan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan informasi, referensi serta bantuan dalam meminjamkan buku-buku sebagai literatur dalam skripsi.
7. Pimpinan serta staf karyawan PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk Poultry Breeding Division yang telah memberikan informasi dan bantuan selama penyusunan mengadakan penelitian hingga selesainya skripsi ini.
8. Kawan-kawan Jurusan Muamalah angkatan 2018 serta Sahabat Seperjuangan Muamalah A yang telah memberikan semangat, motivasi dan bantuannya dalam penulisan skripsi ini.
9. Kawan-kawan KKN angkatan 2021 kelompok 204 yang telah memberikan semangat, motivasi, bantuan yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan Hidayah dan Taufiq-Nya sebagai balasan atas bantuan dan bimbingan yang telah mereka berikan. Amin Yarobbal a'lamin.

Wassalamu 'alaikum. Wr.Wb

Bandar Lampung, 12 September 2022
Penulis,

Wicha Dwi Arinda Putri
NPM 1821030032

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL LUAR	i
HALAMAN JUDUL DALAM.....	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian	7
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	9
H. Metode Penelitian	13
I. Sistematika Pembahasan	17

BAB II LANDASAN TEORI

A. Jual Beli dalam Islam	
1. Pengertian Jual Beli	19
2. Landasan Hukum Jual Beli	20
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	24
4. Macam-Macam Jual Beli	32
5. Hikmah Jual Beli	39
B. Jual Beli Salam	
1. Pengertian Jual Beli Salam	41
2. Landasan Ba'I Salam	42

3. Rukun dan Syarat Salam	44
4. Batalnya Jual Beli Salam	45

BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum PT. Japfa Comfeed Indonesia Poultry Breeding Divison, Campang Jaya Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung	47
B. Pelaksanaan Jual Beli Bibit Ayam di PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk Poultry Breeding Division, Campang Jaya Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung.....	51

BAB IV ANALISIS DATA

A. Praktik Jual Beli Bibit Ayam di PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk, Campang Jaya Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung dengan Peternak	59
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bibit Ayam di PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk, Campang Jaya Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung	64

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	71
B. Rekomendasi.....	72

DAFTAR PUSTAKA	73
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
3.1 Data Harga Bibit Ayam di PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk Poultry Breeding Division, Campang Jaya Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung	53
3.2 Data Pembeli Bibit Ayam di PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk Poultry Breeding Division, Campang Jaya Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk memfokuskan pemahaman agar tidak lepas dari pembahasan yang dimaksud dan menghindari penafsiran yang berbeda atau bahkan salah di kalangan pembaca maka perlu adanya penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung di dalam judul skripsi ini. Adanya judul dari skripsi ini adalah : **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bibit Ayam di PT.Japfa Comfeed Indonesia Tbk” (Studi di PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk Poultry Breeding Division, Campang Jaya Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung)**. Adapun beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini adalah sebagai berikut:

Tinjauan adalah pendapat meninjau, pandangan, pendapat sudah menyelidiki, mempelajari.¹

Hukum Islam yaitu seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.²

Jual beli menurut istilah diartikan tukar menukar suatu barang dengan barang dengan barang lain yang keduanya ditransaksikan dengan adanya serah terima yang dapat dibenarkan padanya.³

Bibit ayam dengan umur dibawah 10 hari dan paling lama 14 hari setelah ayam itu menetas yang dijadikan sebagai bibit untuk ditenakan oleh peternak ayam.⁴

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat bahasa*, Edisi IV. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 1470.

² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 1* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 6.

³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 73.

⁴ “Pengertian DOC ayam atau ayam DOC (Day old chicken),” diakses Agustus 25, 2022, <https://www.sampulpertanian.com/2017/05/pengertian-doc-ayan-atau-ayam-doc-day.html>.

Berdasarkan penjelasan beberapa istilah di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dalam judul skripsi ini adalah upaya pengkajian secara mendalam tentang praktik jual beli yang dilakukan oleh perusahaan PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk dengan peternak ayam ditinjau dalam persepektif Hukum Islam. Penelitian ini akan dilakukan pada PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk Poultry Breeding Division, Campang Jaya Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung.

B. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan ajaran Allah SWT, yang mengatur seluruh bidang kehidupan manusia yang disampaikan melalui Nabi Muhammad SAW. Salah satu bidang yang diatur adalah hukum.⁵ Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu perikatan apabila telah disepakati bentuk dan isinya, maka perikatan itu mengikat para pihak yang menyepakatinya dan harus dilaksanakan segala hak dan kewajibannya. Sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka perikatan tersebut boleh dilaksanakan. Tidak boleh ada kezaliman yang dilakukan dalam perikatan tersebut.⁶ Islam memperbolehkan berserikat dalam usaha diantaranya hubungan jual beli. Manusia diharuskan melakukan sebuah kegiatan ekonomi yang dapat menunjang seluruh kebutuhannya, baik kebutuhan diri sendiri, keluarga, maupun sosial. Muamalah merupakan kegiatan yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia.⁷

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah, harus bermasyarakat, tolong menolong, atau saling membantu antara satu dengan yang lainnya. Sebagai makhluk sosial, manusia menerima dan memberikan adilnya kepada orang lain. Hidup bermuamalah untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai

⁵ Gemala Dewi, Widyarningsih, dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum perikatan islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), 25.

⁶ *Ibid.*, 31.

⁷ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 4.

kemajuan dalam hidupnya. Sebagaimana dijelaskan Allah Swt dalam firman Surat Al-Maa'idah ayat 2:⁸

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

(السورة المآعدة)

Artinya : “...Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan....”

Dari ayat tersebut nyatalah bahwa dalam bermuamalah di antara sesama manusia, kita harus dilandasi dalam tolong menolong dengan kebajikan demi tercapainya kemashalatan dalam tugas manusia sebagai makhluk sosial untuk mencukupi kebutuhannya satu sama lain. Dalam hal ini berarti bermuamalah harus yang sesuai dengan syari'at dan terwujudnya prinsip kerelaan satu sama lain.⁹

Dalam kehidupan sehari-hari manusia dituntut untuk melakukan kegiatan ekonomi yang dapat menunjang kebutuhan hidupnya dengan cara melakukan aktivitas ekonomi yang bermanfaat. Misalnya dengan hubungan jual beli. Jual beli yang baik adalah yang di dalamnya terdapat kejujuran, kebenaran, dan tidak mendurharkai Allah SWT. Dan untuk mencapai jual beli yang seperti itu terdapat unsur-unsur dan syarat-syarat jual beli yang harus dipenuhi. Penjual harus memberikan informasi terhadap produk yang ditawarkan kepada pembeli agar tidak terjadi salah sangka dan salah persepsi agar kedua belah pihak masing-masing memperoleh apa yang diinginkan.

Hukum jual beli pada dasarnya dibolehkan oleh ajaran Islam. Kebolehan ini didasarkan pada firman Allah yang terdapat dalam surah An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

⁸ Endang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015),4.

⁹ Muhammad Ilham, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Secara Al-Isthisna: Studi Di CV. Antasari Cilegon Banten” (Skripsi, UIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2018), 1.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿١٦﴾ (السورة النساء)

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Firman Allah SWT di atas menjelaskan bahwa manusia dibebaskan dalam mencari rezeki dengan cara yang halal dan diharamkan oleh Allah SWT menempuh jalan yang Bathil dalam mencari nafkah di dunia.¹⁰ Sama halnya dengan produktivitas dalam perdagangan, jual beli yang tidak diiringi dengan suka sama suka satu sama lain akan mengakibatkan kerugian dalam salah satu penjual atau pembeli. Kerugian tersebut terjadi karena dalam jual beli yang dilakukan tidak sesuai dengan kerelaan.

Islam memberikan tuntunan lengkap tentang melakukan jual beli, agar tidak ada yang merasa dirugikan antara penjual dan pembeli. Tuntutan yang diajarkan oleh Islam adalah kerelaan antara penjual dan pembeli yang berakad dan barang yang dijadikan objek dalam jual beli dapat dimanfaatkan menurut relaitanya. Jual beli yang diridhai oleh Allah adalah jual beli yang jujur, tidak curang, tidak mengandung unsur penipuan dan penghinaan.¹¹

¹⁰ Ahmad Ibn Mustafa Farran, *Tafsir Imam Syafi'i: Surah an-Nisa* (Jakarta: Almahira, 2006), 115.

¹¹ Muhammad Syafi'i Antoni, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2007), 109.

Allah swt telah mensyariatkan cara-cara jual beli, sebagaimana Islam membentangkan nilai-nilai harta, cara-cara memperoleh harta dan memeliharanya serta mendorong melakukan perdagangan (antara lain jual beli pesanan) sebagai jalan untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan hidup yang berbagai macam coraknya. Perdagangan dalam semua bentuknya, harus bersih dan jujur. Apabila seseorang melaksanakan perdagangan sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah maka orang itu akan melihat karunia Allah, sungguhpun dia tidak bisa mengumpulkan kekayaan yang sangat besar, sepanjang tidak ada kedzaliman.¹²

Seperti praktik jual beli bibit ayam yang dilakukan PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk Poultry Breeding Division, Campang Jaya Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung dengan peternak menggunakan jual beli pesanan. Praktik jual beli pesanan ini secara umum sudah lama dilakukan oleh PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk Poultry Breeding Division, Campang Jaya Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung, mekanisme dalam praktik jual beli yang diterapkan adalah diawal majelis akad, pembeli memesan bibit ayam sesuai dengan jenis, grade serta jumlah yang kemudian bibit ayam akan dikirim sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati, serta pembayaran dilakukan secara tunai.

Jual beli pesanan dengan sistem dibayar secara tunai kemudian barang dikirim merupakan jual beli *salam*. Jual beli *salam* adalah suatu benda yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan atau memberi uang didepan secara tunai, barangnya diserahkan kemudian, untuk waktu yang ditentukan.¹³ Menurut Ulama Mazhab bahwa *salam* yaitu salah satu bentuk jual beli dimana uang harga barang dibayarkan secara tunai, sedangkan barang yang dibeli belum ada, hanya sifat-sifat, jenis, dan ukurannya sudah disebutkan pada waktu perjanjian dibuat.¹⁴

¹² Taqiyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 149.

¹³ Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam: Fiqh Muamalah* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Pres, 2014), 50.

¹⁴ Ahmad Mawardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 234.

Adapun dalam melaksanakan transaksi jual beli bibit ayam antara perusahaan dengan peternak tentunya juga sama dengan transaksi-transaksi lainnya yaitu adanya akad (perjanjian) yang terdapat dalam pelaksanaan tersebut untuk mengikat kedua belah pihak dalam menjalankannya, baik pihak penjual maupun pembeli. Pada pelaksanaan jual beli bibit ayam, di PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk Poultry Breeding Division, Campang Jaya Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung menjual bibit ayam dengan peternak Internal dan peternak External, dimana peternak Internal merupakan peternak di bawah naungan PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk dan peternak External merupakan peternak mandiri.¹⁵

Permasalahan yang terjadi pada jual beli bibit ayam di PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk dengan peternak, sering sekali perusahaan mengirim jumlah bibit ayam tidak sesuai dengan jumlah yang dipesan pada awal akad. Namun, karena perusahaan dengan latar belakang lebih kuat menentukan isi prosedur serta ketentuan, perusahaan hanya memberikan waktu 3 hari untuk dapat meretur kematian atau kurangnya jumlah bibit ayam. Peternak yang biasa membeli bibit ayam dengan jumlah di atas 10.000 ribu ekor bibit ayam merasa waktu yang diberikan tidak cukup untuk menghitung semua jumlah bibit ayam., biasanya jumlah bibit ayam dapat kehitungan pada saat panen tiba dengan dikurangi jumlah kematian pada saat ditenakkan, sebab bibit ayam yang baru datang akan mengalami stress pada saat di perjalanan. Belum lagi apabila peternak ingin meretur jumlah kematian dan kurangnya jumlah bibit ayam, peternak harus membuat berita acara dengan menunggu waktu 1 bulan untuk dapat diterima oleh perusahaan. Mau tidak mau peternak hanya dapat menerimanya saja.

Islam melarang adanya paksaan dalam jual beli, Islam juga melarang adanya kezaliman, riba, masyir, *gharar* dan maksiat dalam bermu'amalah. Dalam pelaksanaan jual beli selain ada penjual dan pembeli, harus ada rukun dan syarat jual beli, dan yang paling penting adalah tidak adanya sifat jual beli yang

¹⁵ Juanda Jaiz, "Teknikal Service Produksi," *Wawancara*, Februari 25, 2022.

dilarang oleh hukum ekonomi syari'ah. Apabila didalamnya terdapat unsur yang tidak sesuai dengan rukun dan syarat maka itu menjadi haram hukumnya.

Setelah penulis melakukan wawancara dan observasi dengan PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk Poultry Breeding Division, Campang Jaya Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung dan peternak dapat ditemukan beberapa informasi menurut teori di atas, yaitu ketidak sesuaian jumlah bibit ayam yang dipesan pada saat awal akad. Ada beberapa faktor yang dapat membatalkan kontrak salam, salah satunya permasalahan yang terjadi pada jual beli bibit ayam di PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk Poultry Breeding Division

Dengan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bibit Ayam di PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk (Studi di PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk Poultry Breeding Division, Campang Jaya Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung).

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Penelitian ini memfokuskan masalah jual beli bibit ayam di PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk Poultry Breeding Division terlebih dahulu, agar tidak terjadi permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian ini. Untuk menjawab fokus penelitian tersebut dibutuhkan subfokus, maka Subfokus dalam penelitian ini untuk meneliti bagaimana Tinjauan Hukum Islam mengenai Praktik Jual Beli Bibit Ayam yang terjadi di PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk Poultry Breeding Division, Campang Jaya Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana praktik jual beli bibit ayam yang dilakukan oleh PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk Poultry Breeding

Division, Campang Jaya Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung dengan peternak ayam ?

2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jual beli bibit ayam yang dilakukan oleh PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk Poultry Breeding Division, Campang Jaya Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung dengan peternak ayam?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik jual beli bibit ayam yang dilakukan oleh PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk Poultry Breeding Division, Campang Jaya Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung dengan peternak ayam.
2. Untuk menganalisis pandangan Hukum Islam terhadap praktik jual beli bibit ayam yang dilakukan oleh PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk Poultry Breeding Division, Campang Jaya Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung dengan peternak ayam.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis serta memberikan pemahaman kepada pembaca dan masyarakat tentang ilmu pengetahuan khususnya tentang Praktik Jual Beli Bibit Ayam dengan peternak di PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk Poultry Breeding Division, Campang Jaya Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dimaksud sebagai suatu syarat tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana S.H pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan penelitian ini penulis menggali informasi-informasi dari penelitian yang sebelumnya yang relevan untuk menghindari kesamaan dan duplikasi dalam penelitian serta sebagai pertimbangan dalam mencari bahan acuan. Berikut beberapa penelitian terkait dengan penelitian ini :

1. Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Makanan Dengan Sistem Rekap (Studi Pada Facebook Upy Andriani Desa Sukamulya, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan)”** Skripsi yang disusun oleh Panambah Indira Wati (2021) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung. Fokus kajiannya mendeskripsikan tentang jual beli makanan dengan sistem rekap secara online melalui beberapa media sosial seperti *facebook*, *instagram*, *twitter*, dan lainnya. Pada umumnya jual beli online melalui media sosial memiliki dampak positif dan dampak negatif, dimana banyak penjual atau pebisnis dalam memberikan kepuasan kepada pembeli dengan meringankan beban ongkos kirim dengan menciptakan sistem rekap pada bisnisnya. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana sistem rekap yang dilakukan oleh penjual makanan secara online, dimana penjual menawarkan produknya di media sosial *facebooknya* dengan menyebutkan *rute delivery* pengiriman yang kemudian pembeli yang minat akan produk yang ditawarkan akan direkap terlebih dahulu, penjual mengumpulkan data pembeli yang sesuai dengan *rute* pengiriman, jika pembeli yang sesuai dengan rute pengiriman sudah memenuhi jumlah kuota yang telah ditentukan oleh penjual maka jual beli tersebut berlangsung, tetapi jika pembeli yang berminat ternyata tidak sesuai dengan *rute delivery* yang telah ditentukan dan tidak memenuhi jumlah kuota yang telah ditentukan maka jual beli tersebut tidak berlangsung yang mana jual beli tersebut dibatalkan oleh pihak penjual. Hasil penelitian menyimpulkan praktik jual beli makanan dengan sistem rekap yang dilakukan pada *facebook* Upy Andriani bukan tanpa alasan. Pihak Upy Andriani

menerapkan jual beli makanan dengan sistem rekap kepada pembeli dikarenakan pemilik akun *facebook* Upy Andriani ingin meringankan biaya ongkos kirim kepada pembeli yang membeli produknya dengan cara merekap pembeli terlebih dahulu. Sistem rekap itu sendiri merupakan suatu jual beli pesanan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku yang telah ditentukan oleh pihak Upy Andriani serta untuk transaksi pembayarannya pun waktu barang datang yang telah ditentukan oleh pihak Upy Andriani yang sebelumnya telah disepakati oleh pembeli dan pihak Upy Andriani.¹⁶ Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Sistem rekap terhadap praktek jual beli makanan pada *facebook* Upy Andriani diperbolehkan dan dianggap sah sesuai dengan jual beli menurut Hukum Islam.

Berdasarkan penelitian terdahulu, maka ada persamaan dan perbedaan dari judul diatas. Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang jual beli dan menggunakan akad pesanan. Sedangkan perbedaannya objek pada penelitiannya pada *facebook* upy dengan konteks awal kasus sistem rekap *route delivery*, sedangkan yang akan peneliti kaji adalah tentang jual beli bibit ayam di PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk Poultry Breeding Division, Campang Jaya Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung. Dalam penelitian terdahulu menggunakan akad *istishna* sedangkan yang peneliti kaji menggunakan akad *salam*, dimana akad *isthisna* merupakan pengembangan dari jual beli *salam*, dalam kontrak *salam* persyaratan untuk menyerahkan modal atau pembayaran saat kontrak dilakukan dalam majelis kontrak, sedangkan dalam *istishna* dapat dibayar di muka, cicilan atau waktu mendatang sesuai dengan kesepakatan.

¹⁶ Indira Wati Panambah, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Makanan Dengan Sistem Rekap: Studi Pada Facebook Upy Andriani Desa Sukamulya, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2021), 5.

2. Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Ayam Potong Melebihi Kadar Waktu (Studi Kasus di CV. Hanura Jaya Lampung Desa Sindang Sari Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara)”** Skripsi yang disusun oleh Septina Ebat (2019) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung. Fokus kajiannya mendeskripsikan tentang jual beli ayam potong melebihi kadar waktu yang terjadi di CV Hanura Jaya Lampung dianggap merugikan meskipun untuk harga ayam potong melebihi kadar waktu dijual dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan ayam potong berukuran standar. Penjual ayam potong melebihi kadar waktu tidak dapat memenuhi syarat sahnya objek jual beli yaitu bermanfaat dan tidak merugikan, sebab ayam potong yang dijual melebihi kadar waktu mengandung lemak yang lebih banyak, dan memiliki kandungan kolesterol yang tinggi, akan sangat berbahaya jika dikonsumsi apalagi dalam jangka waktu panjang dan berdampak buruk bagi kesehatan.¹⁷ Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa jual beli ayam potong melebihi kadar waktu di CV. Hanura Jaya Lampung adalah tidak diperbolehkan atau batal, dikarenakan penjualan ayam potong melebihi kadar waktu tidak dapat memenuhi syarat sahnya objek jual beli yaitu bermanfaat dan tidak merugikan. Salah satu syarat objek jual beli adalah barang yang diperjual belikan harus memberikan manfaat, sedangkan jual beli ayam potong melebihi kadar waktu di CV Hanura Jaya Lampung meskipun berukuran lebih besar namun ayam potong yang dijual tersebut mengandung lemak yang lebih banyak, dan memiliki kandungan kolesterol yang tinggi, akan sangat berbahaya jika dikonsumsi apalagi dalam jangnan waktu panjang dan berdampak buruk bagi kesehatan tsehingga termasuk kedalam jual beli ghahar.

¹⁷ Septina Ebat, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Ayam Potong Melebihi Kadar Waktu: Studi Kasus di CV. Hanura Jaya Lampung Desa Sindang Sari Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019), 91.

Pada penelitian terdahulu Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Ayam Potong Melebihi Kadar Waktu sudah jelas perbedaannya yang terdapat pada objeknya, penelitian terdahulu yaitu jual beli ayam potong, kita sudah tahu bahwa ayam potong merupakan ayam yang sudah layak untuk dikonsumsi masyarakat, sedangkan objek yang peneliti kaji adalah jual beli bibit ayam yang baru berumur 7 hari yang akan ditenakkan. Terdapat perbedaan dalam akad jual beli terdahulu, penelitian terdahulu termasuk kedalam jual beli *ghahar* sedangkan yang peneliti kaji menggunakan jual beli *salam*.

3. Skripsi yang berjudul “ **Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Anak Ayam yang Diwarnai Pewarna Tekstil (Studi Kasus Pasar Terminal Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu)**” Skripsi yang disusun oleh Ulfa Dwi Haryanti (2020) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung. Fokus kajiannya adalah mendeskripsikan tentang jual beli anak ayam yang diwarnai yang terjadi di Pasar Terminal Pringsewu menggunakan bahan berbahaya yang mengakibatkan anak ayam itu menjadi keracunan/sakit bahkan mengancam kematian.¹⁸ Mewarnai tubuh anak-anak ayam dengan menggunakan pewarna tekstil yang mengandung beberapa zat kimia berbahaya bagi kesehatan anak ayam, kemudian barulah penjual menjualnya anak ayam tersebut. Kesimpulan dari skripsi Ulfa Dwi Haryanti adalah adanya unsur ketidak jujuran dari pihak penjual kepada pihak pembeli jika anak ayam yang dijualnya diwarnai menggunakan bahan berbahaya yaitu zat pewarna tekstil yang dapat mengakibatkan kesehatan anak ayam itu sendiri maupun manusia.

Berdasarkan penelitian yang terdahulu terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaanya sama-sama jual beli anak ayam, sedangkan perbedaannya terdapat pada objek yang diteliti. objek yang membahas tentang Tinjauan Hukum Islam

¹⁸ Dwi Haryanti Ulfa, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Anak Ayam yang Diwarnai Tekstil: Studi Kasus Pasar Terminal Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020), 5.

Tentang Jual Beli Anak Ayam yang Diwarnai Pewarna Teksil adalah jual beli anak ayam yang diwarnai pewarna teksil yang mengakibatkan anak ayam itu menjadi keracunan/sakit bahkan mengancam kematian, sedangkan objek penelitian yang akan diteliti adalah bagaimana praktik jual beli bibit ayam di PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk Poultry Breeding Division.

H. Metode Penelitian

Menghindari dan memahami suatu permasalahan agar hasil yang dilaksanakan dapat mencapai hasil yang optimal sebagaimana yang diharapkan, maka perlu bagi seorang peneliti menggunakan suatu metode dalam melaksanakan penelitian. Penulis menggunakan metode penelitian.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), merupakan penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau kepada responden. Penelitian ini juga menggunakan penelitian *Library Research* yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan literatur seperti: buku-buku, majalah, dokumen, catatan dan kisah-kisah sejarah dan lain-lainnya.¹⁹

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data yang disusun, dijelaskan, dianalisis, diinterpretasikan dan kemudian disimpulkan.²⁰

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdapat dua jenis sumber data sebagai berikut :

¹⁹ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Sosial, cet-ke10* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 28.

²⁰ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafika-Grafika, cet-ke3, 2011), 106.

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti.²¹ Data primer dalam studi lapangan didapatkan dari hasil wawancara kepada responden dan informan terkait penelitian. Dalam hal ini data primer yang diperoleh peneliti bersumber dari penjual dan pembeli bibit ayam di PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk Poultry Breeding Division, Campang Jaya Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung.

b. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang mendukung sumber data primer diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku buku ilmiah, hasil penelitian dan karya ilmiah yang berhubungan dengan objek penelitian.²²

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian.²³ Populasi diartikan sebagai generalisasi yang terdiri dari objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan dan ditarik kesimpulannya. Dalam populasi dapat berupa orang, perusahaan, lembaga, media dan sebagiannya. Adapun populasi yang didapatkan dari penelitian ini yakni 1 bulan di bulan Maret 2022 dengan jumlah populasi yang diambil yang dapat dijadikan narasumber adalah pihak perusahaan yang terdiri dari 100 orang dan pihak peternak 150 peternak yang terdiri dari 100 peternak Internal dan 50 peternak External.

²¹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 54.

²² Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafika-Grafika, cet-ke3, 2011), 107.

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka cipta, 2002), 130.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.²⁴ Menurut Suharsimi Arikunto, apabila populasi <100 maka yang dijadikan sebagai sampel adalah keseluruhan populasi yang ada. Selanjutnya jika populasi >100 orang dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih, sehingga penelitian ini merupakan penelitian populasi. Pihak perusahaan PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk Poultry Breeding Division memiliki jumlah karyawan sebanyak 100 orang, yang terdiri dari :

- 1) Head HR&GA Sum 1Area & Sum 1 Office Area
- 2) Marketing
- 3) Teknical Service Produksi
- 4) Logistik
- 5) Finance and Accounting

Sedangkan pihak peternak terdiri dari 150 peternak, yang terdiri dari 100 peternak Internal dan 50 peternak External :

- 1) Pengelola Usaha
- 2) Kepala Kandang
- 3) Pengelola Kandang
- 4) Pengecer Bibit Ayam (Broker)

Dalam menetapkan sampel didasarkan pada pertimbangan bahwa orang-orang yang ditunjuk menjadi sampel adalah orang-orang yang mengetahui permasalahan yang dikaji sehingga sampel dapat benar-benar mewakili dari keseluruhan sampel yang ada, adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu 16 orang terdiri :

- 1) Perusahaan sebagai Penjual sebanyak 8 orang yaitu Dedy Wahyu Wijaya, Deden Septian, Alfat Kuswadi, Mudrika Yulianto, Thia Dhani Triana, Juanda Jaiz, Lindawati, Indrawan.
- 2) Peternak sebagai Pembeli sebanyak 8 orang yaitu, Peternak Internal: Rizky Apriansyah, Rahmat Kurino, Pahri, Zaid.

²⁴ Ibid., 131.

Peternak External: Ruth Adriana, Saunasi, Suwarjono, Rosyid.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam penelitian ini, pengumpulan data menggunakan beberapa metode, yaitu :

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden dan jawaban- jawaban responden dicatat atau direkam.²⁵ Dengan tujuan untuk memperoleh informasi secara faktual. Dalam wawancara ini penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada pihak perusahaan dan pihak peternak .

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan sebagainya.²⁶ Data yang terkait dengan data dilapangan yaitu nota transaksi jual beli dan kegiatan transaksi dalam jual beli bibit ayam.

5. Metode Pengelolaan Data

Metode pengelolaan data dapat berarti menimbang, menyaring, mengatur, mengklarifikasikan. Dalam menimbang dan menyaring data benar-benar memilih secara hati-hati data yang relevan dan tepat serta berkaitan dengan masalah yang diteliti sementara mengatur dan mengklarifikasi dilakukan dengan menggolongkan, menyusun menurut aturan tertentu.

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Editing adalah pemeriksaan data yang bertujuan untuk mengurangi kesalahan maupun kekurangan di dalam

²⁵ Susiadi AS, *Metode Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), 107.

²⁶ Agung Edy Wibowo, *Metodelogi Penelitian Pegangan Untuk Menulis Karya Ilmiah*, ed. Hery Nuaraini Andri Kurniawan, Lastry Forsia (Cirebon: Penerbit Insana, 2021), 110.

pertanyaan. Kegiatan ini dilakukan untuk mengoreksi kelengkapan jawaban, tulisan yang sudah benar dan relevan dengan data penelitian dilapangan.

b. Sistematis Data (*Systemating*)

Systemating adalah pengecekan data atau bahan yang diperoleh secara terarah, beraturan dan sistematis sesuai dengan data yang diperoleh.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan sesuai dengan kajian penelitian yaitu tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli bibit ayam antara perusahaan dengan peternak ayam yang kemudian dikaji dengan menggunakan metode kualitatif maksudnya adalah analisis ini bertujuan untuk mengetahui praktik dalam jual beli anak ayam yang dilihat dari sudut pandang Islam. Metode yang digunakan yaitu metode induktif, yaitu metode yang mempelajari suatu gejala khusus untuk mendapatkan kaidah yang berlaku dilapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki. Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan dengan praktik jual beli bibit ayam di PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk Poultry Breeding Division Campang Jaya Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung sebagai (penjual) dan peternak ayam sebagai (pembeli) dan hasil analisa dituangkan dalam bab yang telah dirumuskan dalam sistematika pembahasan didalam penelitian ini.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan yang ada pada skripsi ini secara menyeluruh, maka perlu dikemukakan sistematika yang merupakan kerangka dan pedoman penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisaannya adalah sebagai berikut:

Bagian utama skripsi terbagi atas bab dan sub bab yaitu sebagai berikut:

1) Bab I Pendahuluan

Bab ini terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan subfokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

2) Bab II Landasan Teori

Teori ini membantu mempertajam pemikiran mengenai berbagai hal yang dilakukan dalam penelitian yang tentunya berkaitan dengan tema dan topik penelitian, yang terdiri dari pengertian, landasan, rukun dan syarat, macam-macam, serta jual beli yang dilarang dalam Islam, dan jual beli akad salam.

3) Bab III Laporan Hasil Penelitian

Menyampaikan informasi penelitian yang ditemukan oleh penulis dalam mencari permasalahan yang terdapat pada topik penelitian, yang terdiri dari gambaran umum PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk dan pelaksanaan jual beli bibit ayam di PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk.

4) Bab IV Analisis Data

Analisa penulis terhadap fakta-fakta dan data-data yang ditemukan dalam penelitian sebagaimana yang telah disajikan pada bab 3, dimana peneliti menemukan makna tentang fenomena yang terjadi berdasarkan refleksi pribadi yang digunakan sebagaimana yang diuraikan pada bab 2.

5) Bab V Penutup

Berisi kesimpulan dan saran pernyataan singkat peneliti tentang hasil penelitian berdasarkan pada analisis data dan temuan penelitian. Saran ditunjukkan pada responden yang mengetahui jelas permasalahan yang ada yaitu pihak penjual dan pembeli.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli Dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini.²⁷ Misalnya, untuk mendapatkan makanan dan minuman terkadang ia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan itu dengan sendirinya tapi akan membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain, sehingga kemungkinan besar akan terbentuk akad jual beli.

Pengertian jual beli secara etimologi, jual beli ialah pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain) kata lain dari *al-ba'i* (jual beli) adalah *al-tijarah* yang berarti perdagangan. Hal ini sebagaimana firman Allah Swt. QS: Fatir: 29

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا
وَعَلَانِيَةً يَّرْجُونَ جِزَاءً لَّنْ تَبُورًا ۗ (السورة فطر)

Artinya : “*Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah (Al-Qur'an), menegakkan salat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepadanya secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah rugi*”.

Menurut terminologi atau menurut pengertian syari'at, jual beli ialah tukar menukar harta (semua yang dimiliki dan dimanfaatkan) atas dasar saling rela atau memindahkan milik (yang bukan hak milik) dengan ganti (bukan pemberian atau

²⁷ Dimayyudin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Mu'amalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 69.

hibah) yang dapat dibenarkan (berarti bukan jual beli yang terlarang).²⁸

Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah bahwa jual beli yaitu tukar-menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dan menurut Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'i* adalah jual beli antara benda dan benda, atau penukaran benda dengan uang.²⁹

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan sebuah perjanjian tukar menukar barang dengan barang atau dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan oleh *syara'* (hukum Islam).³⁰

2. Landasan Hukum Jual Beli

Sumber hukum Islam adalah Al-Qur'an kemudian Sunnah. Jika tidak ditemukan hukum pada keduanya maka sumber hukum Islam yang ketiga adalah Ijma' dan yang keempat adalah Qiyas.³¹

a. Landasan Dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan oleh-Nya melalui perantara malaikat Jibril ke dalam hati Rasul dengan lafadz bahasa arab dan makna-maknanya yang benar untuk menjadi hujjah bagi Rasul atas pengakuannya sebagai Rasul, menjadi undang-undang bagi manusia yang mengikuti petunjuknya dan menjadi ibadah dengan membacanya.³²

²⁸ Syukri Iskak, *Sistem Perbankan di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi* (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012), 167–168.

²⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah-Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenada Media, 2012), 101.

³⁰ A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Permatanet, 2015), 103–104.

³¹ Saifuddin Saifuddin, "Prospek Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia," *Al-'Adalah* 14, no. 2 (2018): 461–482, <http://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.2516>.

³² Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Aman, 2003), 18.

Manusia hidup di dunia secara individu mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi, baik berupa sandang, pangan, papan dan lain sebagainya. Kebutuhan seperti itu tidak pernah terputus dan tidak dapat terhenti selama manusia itu hidup. Oleh karena itu, dalam hal ini tidak ada satu hal pun yang lebih sempurna dalam memenuhi kebutuhan itu selain dengan cara pertukaran, yaitu di mana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai kebutuhan.

Jual beli adalah suatu perkara yang telah dikenal masyarakat sejak zaman dahulu yaitu sejak zaman para nabi hingga saat ini. Allah mensya'riatkan jual beli sebagai pemberian keuangan dan keleluasaan dari-Nya untuk hamba-hamba-Nya.

1) Firman Allah SWT, dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ (السورة البقرة)

Artinya : *"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"*

2) Firman Allah SWT, dalam surat An-Nisa Ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (السورة النساء)

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".*

Allah mengetahui lagi Maha Bijaksana, tidak ada yang dapat menolak ketetapan-Nya dan Allah tidak dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah ia kerjakan, justru merekalah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Dialah yang Maha Mengetahui segala hakikat dan kemaslahatan persoalan yang bermanfaat bagi hamba-Nya, maka Dia akan membolehkannya bagi meraka. Kasih sayang Allah kepada para hamba-Nya lebih besar dari pada sayangnya seorang ibu kepada bayinya.

Allah mengharamkan kepada umat Islam memakan harta sesama dengan jalan batil, misalnya dengan cara mencuri, korupsi, menipu, merampok, memeras, dan dengan jalan lain yang tidak dibenarkan Allah., kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli dengan didasari atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan.³³

b. Landasan dalam Al-Sunnah

1) Hadits Rifa'ah Ibnu Rafi':

عَنْ رِفَاعَةَ ابْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ
صَلَّى أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ،
وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رَوَاهُ الْبَرْزَاءُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

Artinya: "Dari Rifa'ah bin Rafi', bahwasannya Nabi Muhammad Saw. Ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik? Beliau menjawab: seseorang bekerja dengan tangannya sendiri dan semua jual beli yang mabrur. (HR. al-Bajjar, Hakim menyahihkannya)"³⁴.

³³ Shobirin Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam," *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (2016): 239–261, <https://doi.org/10.21043/BISNIS.V3I2.1494>.

³⁴ Muhammad Ibn Ismail al-Kahlani Al-San'ani, *Subul al-Salam Sarh Bulugh al-Maram Min Jami Adillati al-Ahkam, Cet, IV* (Kairo: Dar Ikhyat al-Turas al-Islami, 1960), 4.

Maksud hadits di atas dengan usaha atau jerih payahnya sendiri dia menghasilkan sesuatu yang bisa mencukupi kebutuhan hidupnya tanpa menggantungkan diri pada orang lain. Selanjutnya setiap jual beli yang mabrur, maksud mabrur dalam hadits di atas adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu-menipu dan merugikan orang lain.

2) Hadits Abi Sa'id

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلَتَا
خِرَ الصَّدُوقِ الْأَمِينِ مَحَ النَّبِيِّ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ (رواه
الترمذی)

Artinya: "Dari Abi Sa'id dari Nabi Saw beliau bersabda: pedagang yang jujur (benar), dan dapat dipercaya nanti bersama-sama dengan Nabi, shiddiqin dan syuhada." (HR. At Tirmidzi)³⁵.

3) Hadits Ibnu Umar

عَنْ ابْنِ تُمَرٍّ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَتَا خِرَ
الصَّدُوقِ الْأَمِينِ الْمُسْلِمِ مَحَ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه ابن
مجاهه)

Artinya: "Dari Ibnu Umar ia berkata: telah bersabda Rasulullah Saw: pedagang yang benar (jujur), dapat dipercaya dan muslim, beserta para syuhada pada hari kiamat." (HR. Ibnu Majah)³⁶.

³⁵ At-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi, dan Nomor Hadits 1209 Juz 3, *Maktabah Kutub AlMutun, Silsilah Al-'Ilm An-Nafi,* ' seri 4 (Al-Ishdar Al-Awwa, 1426 H), 515.

³⁶ Juz 2 Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah dan Nomor Hadits 2139, *Maktabah Kutub Al-Mutun, Silsilah Al-'Ilm An-Nafi,* ' Seri 4. (Al-Ishdar Al-Awwa, 1426 H), 724.

Dari hadits-hadits dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Apabila pelakunya jujur maka kedudukannya di akhirat nanti setara dengan para nabi, syuhada dan shiddiqin.

c. Landasan dalam Fiqh

Mayoritas ahli *ushul al-fiqh* setelah al-Syafi’I mengartikan *ijma’*, sebagai “Kesepakatan ulama atau mujtahid mengenai suatu hukum Islam “Reinterpretasi Sumber Hukum Islam: Kajian Pemikiran Fazlur Rahman” mengartikan *ijma’*” sebagai kesepakatan *Ulama’* mengenai hukum suatu peristiwa. Dan al-Ghazali mengartikan sebagai kesepakatan umat Muhammad mengenai urusan tertentu agama Islam.³⁷

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jika suatu pekerjaan tidak dipenuhi rukun dan syaratnya maka pekerjaan itu akan batal karena tidak sesuai dengan ketentuan syara’.³⁸ Rukun dan syarat dalam jual beli merupakan hal yang sangat penting. Sebab tanpa rukun dan syarat maka jual beli tersebut tidak sah hukumnya. Oleh karena itu Islam telah mengatur rukun dan syarat jual beli itu, antara lain:

a. Rukun Jual Beli

Rukun adalah mufrad dari kata jama ‘*arkan*, artinya asas atau sendi atau tiang, yaitu sesuai yang menentukan sah (apabila dilakukan) dan tidak sahnya (apabila ditinggalkan) sesuatu pekerjaan dan sesuatu itu termasuk di dalam pekerjaan itu.³⁹

Menurut ulama Hanafiyah rukun jual beli hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan penjual ke pembeli) dan *qabul*

³⁷ Daud Damsyik, “Reinterpretasi Sumber Hukum Islam: Kajian Pemikiran Fazlur Rahman,” *Al-’Adalah* 11, no. 2 (2013): 223–240, <http://doi.org/1024042/adalah.v11i2.263>.

³⁸ Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 76.

³⁹ M. Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), 300–301.

(ungkapan pembeli ke penjual). Menurut ulama Hanafiyah, yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun, karena unsur kerelaan berhubungan dengan hati yang sering tidak kelihatan, maka diperlukannya indikator (*Qarinah*) yang menunjukkan kerelaan antar kedua belah pihak untuk mengaplikasikan dalam bentuk perkataan, yaitu *ijab* dan *qabul* atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).⁴⁰

Para ulama menerangkan bahwa rukun jual beli ada 3, yaitu :

- 1) Pelaku transaksi, yaitu pihak penjual dan pembeli
- 2) Objek transaksi, yaitu ada barang atau benda
- 3) Akad (Transaksi), yaitu segala tindakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan itu berbentuk kata-kata maupun perbuatan.⁴¹

b. Syarat Jual Beli

Hukum dasar dalam masalah muamalah syarat ini adalah keabsahan dan keharusannya bagi orang yang memang disyaratkan dengannya. Hal ini di dasarkan kepada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa Sallam, “orang-orang muslim menurut syarat-syaratnya mereka kecuali syarat yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal”.⁴²

Agar jual beli dapat dilaksanakan secara sah dan tepat, maka harus direalisasikan beberapa syarat terlebih dahulu. Syarat ini, ada yang berkaitan dengan pihak penjual dan pembeli, serta ada kaitan dengan objek diperjualbelikan.

⁴⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 118.

⁴¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah-Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media, 2012), 102.

⁴² Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassan, *Syarah Hadist Pilihan Bukhari Muslim* (Jakarta: Darul-Falah, 1992), 630.

Pertama, yang berkaitan dengan pihak-pihak pelaku yang meliputi penjual dan pembeli, maka harus memiliki kompetensi dalam melakukan aktivitas jual beli, yakni dengan kondisi yang sudah *akil baligh* serta kemampuan memilih. Tidak sah transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum *mumayyiz*, orang gila atau orang yang dipaksa.

Maka dalam hal ini syarat jual beli dapat kita lihat dari subjek dan objeknya. Adapun dari subjeknya adalah:

a) **Subjek jual beli**, yakni pihak penjual dan pembeli harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut ini :

- 1) Berakal, hal ini agar keduanya tidak mudah ditipu orang. Batal sebuah akad jual beli jika dilakukan oleh anak kecil, orang gila, dan orang bodoh sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta. Oleh karena itu, anak kecil, orang gila, dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun harta tersebut adalah miliknya.⁴³ Hal ini sebagai firman Allah SWT : QS: An-Nisaa' : 5

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا
وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا
(السورة النساء)

Artinya: "*Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.*"

⁴³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 74.

- 2) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan), maksudnya adalah bahwa dalam melakukan transaksi jual beli salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan terhadap pihak lain, sehingga pihak lain pun dalam melakukan transaksi jual beli atas dasar karena kehendaknya sendiri. Oleh karena itu jual beli yang dilakukan bukan atas dasar dari kehendak sendiri menjadi tidak sah hukumnya. Hal ini sebagaimana tercantum dalam firman Allah SWT : QS: An-Nisaa': 29.⁴⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (السورة
النساء)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

- 3) Tidak mubazir, maksudnya adalah bahwa pihak yang mengikatkan diri dalam transaksi jual beli (penjual atau pembeli) bukanlah orang-orang yang boros (mubazir), sebab orang yang boros menurut hukum dapat dikatakan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, dalam artian ia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum

⁴⁴ Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Permatanet, 2015), 105.

meskipun hukum tersebut menyangkut kepentingan pribadi semata. Hal ini sebagaimana firman Allah Swt: QS: An-Nisaa' : 5

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا
وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (السورة
التساء)

Artinya: *"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik."*

- 4) Baligh, adalah masa kedewasaan seseorang yang menurut kebanyakan ulama yaitu apabila ia telah mencapai umur 15 tahun atau telah bermimpi (bagi anak laki-laki) dan haidh (bagi anak perempuan). Dengan demikian, jual beli yang diadakan anak kecil hukum nya tidak sah. Meskipun demikian, bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk tetapi ia belum dewasa (belum mencapai usia 15 tahun dan belum bermimpi atau haid). Menurut pendapat sebagian diperbolehkan melakukan perbuatan jual beli, khususnya barang-barang kecil yang tidak bernilai tinggi.⁴⁵

Namun, menurut sebagian ulama berpendapat bahwa anak tersebut diperbolehkan untuk melakukan perbuatan jual beli, khususnya

⁴⁵ Suhrawardi K. Lubid dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Cet Ke-2. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 142.

untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi. Berkaitan dengan hal tersebut penulis sangat setuju, karena apabila anak yang belum baligh (dewasa) tidak dapat melakukan perbuatan hukum seperti jual beli barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi seperti yang bisa terjadi di tengah-tengah masyarakat akan menimbulkan kesulitan bagi masyarakat itu sendiri, sedangkan kita tahu bahwa hukum Islam (syariat Islam) tidak membuat suatu peraturan yang menimbulkan kesulitan atau kesukaran bagi para pemeluknya. Hal ini sebagai firman Allah : QS: Al-Baqarah: 185 berikut ini :

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ
 وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ
 فَلْيَصُمْهُ ۗ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ
 أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ
 الْعُسْرَ ۗ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ
 وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (السورة البقرة)

Artinya: "(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka),

maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur."

b) Objek jual beli, yakni barang atau benda yang menjadi sebab terjadinya tranaksi jual beli, dalam hal ini barang atau benda tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Objek jual beli tersebut harus suci, dan bermanfaat.

Tidak sah memperjualbelikan barang yang sifatnya najis atau barang haram seperti darah, bangkai dan daging babi. Karena benda-benda tersebut menurut syariat tidak dapat digunakan. Diantara bangkai tidak ada yang dikecualikan selain ikan dan belalang. Dari jenis darah juga tidak ada yang dikecualikan selain hati (lever) dan limpa, karena terdapat dalil yang mengindikasikan demikian.

2. Objek jual beli tersebut harus bisa diserahkan.

Tidak sah menjual barang yang belum menjadi hak milik secara penuh. Ini dikarenakan ada dalil yang menunjukkan larangan terhadap hal itu. Tidak ada pengecualian, kecuali akad jual beli as-salam yakni merupakan sejenis jual beli dengan menjual barang yang digambarkan kreterianya secara jelas dalam kepemilikan, dibayar dimuka, dibayar terlebih dahulu, tetapi barang diserahkan belakangan. Hal ini diperbolehkan

karena ada dalil yang menjelaskan disyariatkannya jual beli ini.

3. Objek jual beli tersebut harus merupakan milik penuh salah satu pihak.

Tidak sah menjual barang yang tidak ada atau yang berada di luar kemampuan penjual untuk menyerahkannya seperti menjual *malaqih*, dan *Madhamin* seperti menjual ikan yang masih dalam air, burung yang masih terbang di udara tau jual beli yang sejenisnya. *Malaqih* adalah benih hewan yang masih dalam tulang sulbi pejantan. Sementara *Madhamin* adalah janin hewan yang masih dalam rahim hewan betina.

Adapun jual beli *fudhuli* yaitu orang yang bukan pemilik barang juga bukan orang yang diberikan kuasa untuk menjual barang milik orang lain, padahal tidak ada pemberian surat kuasa dari pemilik barang. Terdapat perbedaan pendapat tentang jual beli jenis ini. Namun yang benar adalah tergantung izin dari pihak pemilik barang yang diantaranya adalah :

- 1) Mengetahui objek yang diperjualbelikan dan juga sistem pembayarannya, agar tidak terkena faktor “ketidaktahuan” yang sama seperti ”menjual kucing dalam karung”, karena itu dilarang.
- 2) Tidak memberikan batasan waktu, tidak sah menjual barang untuk jangka masa tertentu yang diketahui masanya atau tidak diketahui. Seperti misalnya orang yang menjual rumahnya kepada orang lain dengan syarat apabila telah mengembalikan harga, maka jual beli itu dibatalkan. Itu disebut dengan jual beli pelunasan (*bai' al-wafa'*).⁴⁶

⁴⁶ Shalah Ash-Shawi dan Abdullah Al-Mushlih, *Fiqh Ekonomi Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2004), 90–91.

4. Macam-Macam Jual Beli

- 1) Jual beli barang yang belum di terima Seorang muslim tidak boleh membeli suatu barang kemudian menjualnya, padahal ia belum menerima barang dagangan tersebut.
- 2) Jual beli *najasy*
Seorang muslim tidak boleh menawar suatu barang dengan harga tertentu, padahal ia tidak ingin membelinya, namun ia berbuat seperti itu agar diikuti para penawar lainnya kemudian pembeli tertarik membeli barang tersebut. Seorang muslim juga tidak boleh berkata kepada pembeli yang ingin membeli suatu barang, “Barang ini dibeli dengan harga sekian”. Ia berkata bohong untuk menipu pembeli tersebut, ia bersekongkol dengan penjual atau tidak.⁴⁷
- 3) Jual beli barang-barang haram dan najis
Seorang muslim tidak boleh menjual barang atau komoditas barang haram, barang-barang najis, dan barang-barang yang menjurus keada haram. Jadi, ia tidak boleh menjual minuman keras, babi, bangkai, berhalal, dan anggur yang hendak dijadikan minuman keras.⁴⁸
- 4) Jual beli *gharar*
Kata *gharar* berarti hayalan atau penipuan, tetapi juga berarti risiko. Dalam keuangan biasanya diterjemahkan tidak menentu, spekulasi atau risiko. Keuntungan yang terjadi disebabkan kesematan dengan penyebab tak dapat ditentukan, adalah dilarang.⁴⁹

Sebagai mana Nabi saw., bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ السَّمَّاكِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ
الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ

⁴⁷ Ibid., 78.

⁴⁸ Ibid., 79.

⁴⁹ Efa Rodiah Nur, “Riba dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern,” *Al-’Adalah* 12, no. 1 (2015): 647–662, <http://doi.org/1024042/adalah.v12i1.247>.

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَ تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَا
ءِ فَإِنَّهُ غَرْرٌ (ر واه احمد)

Artinya: *Mewartakan Muhammad bin Samak dari Yazid bin Abi Ziyad dari al-Musayyab bin Rafi''dari Abdullah bin Mas''ud katanya: telah bersabda Rasulullah saw., janganlah kamu beli ikan yang berada di dalam air, karena itu adalah suatu yang tidak jelas. (HR. Ahmad).⁵⁰*

Orang muslim tidak boleh menjual sesuatu yang di dalamnya terdapat ketidakjelasan (*gharar*). Jadi, ia tidak boleh menjual ikan di air, atau menjual bulu di punggung kambing yang masih hidup, atau anak hewan yang masih berada di perut induknya, atau buah-buahan belum masak, atau biji-bijian yang belum mengeras, atau barang tanpa melihat.

5) Jual beli dua barang dalam satu akad

Seorang muslim tidak boleh melangsungkan dua jual beli dalam satu akad, namun ia harus melangsungkan keduanya sendiri-sendiri, karena di dalamnya terdapat ketidak jelasan yang membuat orang muslim lainnya tersakiti, atau memakan hartanya dengan tidak benar. Dua jual beli dalam satu akad mempunyai banyak bentuk, misalnya, penjual berkata kepada pembeli, “Aku jual barang ini kepadamu seharga sepuluh ribu kontan, atau lima belas ribu sampai waktu tertentu (kredit)”. Setelah itu, akad jual beli dilangsungkan dan penjual tidak menjelaskan jual beli manakah (kontan atau kredit) yang ia kehendaki. Contoh lain, misalnya, penjual berkata kepada pembeli, “Aku jual rumah ini seharga sekian dengan syarat⁵¹ engkau menjualnya lagi kepadaku dengan harga sekian dan

⁵⁰ Maktabu Syamilah, *Sunan al-Kubro Lil Baihaqi*, Bab Tahrim Bay'i Fadhliil Ma'I Ladzi Yakunu Bil Falati Wa Yuhtaju Ilaihi Yar'i Kala'i Wa Tahrim Mani Badlaihii Wa Tahrimu Bay'I Dhirobi al-Fahli, Juz 8, 3494.

⁵¹ Al-Mushlih, *Fiqh Ekonomi Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), 79.

sekian”. Contoh lain, misalnya, penjual menjual salah satu dari dua barang yang berbeda seharga satu dinar dan akadnya pun dilangsungkan, namun pembeli tidak tahu barang manakah yang telah ia beli. Jual beli seperti di atas dilarang.

6) Jual beli *urbun* (uang muka)

Seorang muslim tidak boleh melakukan jual beli *urbun*, atau mengambil uang muka secara kontan. Tentang jual beli *urbun*, Imam Malik menjelaskan bahwa jual beli *urbun* ialah seseorang membeli sesuatu atau menyewa hewan, kemudian berkata kepada penjual, “Engkau aku beri uang satu dinar dengan syarat jika aku membatalkan jual beli, atau sewa maka aku tidak menerima uang sisa darimu”.

7) Menjual sesuatu yang tidak ada pada penjual

Seorang muslim tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ia miliki atau sesuatu yang belum dimilikinya, karena hal tersebut menyakiti pembeli yang tidak mendapatkan barang yang dibelinya.

8) Jual beli utang dengan utang

Seorang muslim tidak boleh menjual utang dengan utang, karena hal tersebut sama saja menjual barang yang tidak ada dengan barang yang tidak ada pula, dan Islam tidak membolehkan jual beli seperti itu. Contoh jual beli utang dengan utang ialah anda mempunyai piutang dua kwintal beras pada orang lain yang akan dibayar pada suatu waktu, kemudian anda menjualnya kepada orang lain seharga seratus ribu sampai waktu tertentu. Contoh lain, anda mempunyai piutang berupa kambing kepada seseorang dan ketika telah jatuh tempo ternyata orang tersebut tidak dapat membayar utangnya, kemudian orang tersebut berkata kepada anda, “Juallah kambing tersebut kepadaku seharga lima puluh ribu sampai waktu tertentu”. Jadi, ia menjual kepadanya utang, dengan utang.

- 9) Jual beli oleh orang kota untuk orang desa
Jika orang desa atau orang asing datang ke satu kota dengan maksud menjual barangnya di pasar dengan harga hari itu, maka orang kota tidak boleh berkata kepadanya, “serahkan barangmu kepadaku dan aku akan menjualnya untukmu besok, atau beberapa hari lagi dengan harga yang lebih mahal dari harga ini”. Ia berkata seperti itu, padahal manusia amat membutuhkan barang orang desa tersebut atau orang asing tersebut. Perbuatan orang kota seperti itu tidak diperbolehkan.⁵²
- 10) Pembeli barang dari penjualnya di luar daerah
Jika seorang muslim mendengar komoditi barang telah masuk ke daerahnya, ia tidak boleh keluar dari daerahnya untuk menemui penjual di luar daerah tersebut kemudian membelinya di sana dan membawa masuk barang tersebut kemudian menjualnya dengan harga semauanya, karena cara pembelian seperti itu menipu penjual (pemilik komoditi) dan merugikan penduduk daerahnya, para pedagang, dan lain-lain.
- 11) Jual beli *musharrah*
Seorang muslim tidak boleh menahan susu kambing atau lembu atau unta selama berhari-hari agar susunya terlihat banyak, kemudian manusia tertarik membelinya dan ia pun menjualnya, karena cara seperti itu adalah penipuan.
- 12) Jual beli pada azan kedua hari jumat
Seorang muslim tidak boleh menjual sesuatu atau membeli sesuatu jika azan kedua shalat jumat telah dikumandangkan dan khathib telah naik mimbar.
- 13) Jual beli *muzabahan*
Seorang muslim tidak boleh menjual buah anggur di pohonnya secara perkiraan dengan anggur kering yang ditakar, atau menjual tanaman di mayangnya secara perkiraan dengan biji-bijian yang ditakar, atau menjual kurma di pohonnya dengan kurma matang yang ditakar, kecuali jual beli araya yang diperbolehkan oleh Rasulullah

⁵² Ibid., 80.

saw. Jual beli *araya* ialah seorang muslim menghibahkan satu kurma, atau beberapa pohon kurmanya tidak lebih dari lima *wasaq* (satu *wasaq* sama dengan 60 gantang) kepada saudara seagamanya, kemudian penerima hibah tersebut tidak bisa memasuki kebun tersebut untuk memanen pohon kurmanya, kemudian pemberi hibah membeli pohon kurma tersebut dari penerima hibah dengan kurma matang dengan perkiraan.⁵³

14) Jual beli pengecualian

Seorang muslim tidak boleh menjual sesuatu dan mengecualikan sebagian daripadanya, kecuali jika sesuatu yang ia kecualikan itu bisa diketahui. Misalnya, seorang muslim menjual kebun, maka ia tidak boleh mengecualikan satu pohon kurma, atau satu pohon yang tidak diketahui, karena di dalamnya terdapat unsur ketidakjelasan (*gharar*) yang diharamkan.

15) Jual beli buah-buahan

Jika seorang muslim menjual pohon kurma yang telah berbuah atau pohon yang telah berbuah maka buahnya menjadi milik penjual, kecuali jika pembeli mensyaratkan bahwa buah tersebut menjadi miliknya. Namun, jika ia tidak mensyaratkan seperti itu maka buah menjadi milik penjual.⁵⁴

16) Jual Beli *Mulaqih*

Jual beli *mulaqih* adalah jual beli yang barang yang menjadi objeknya hewan yang masih berada dalam bibit jantan sebelum bersetubuh dengan yang betina.⁵⁵ Alasan pelarangan jual beli ini adalah apa yang diperjual belikan tidak berada di tempat akad dan tidak dapat pula dijelaskan kualitas dan kuantitasnya. Ketidakjelasan ini menimbulkan ketidakrelaan pihak-pihak. Yang menjadi larangan di sini adalah esensi jual beli itu sendiri, maka hukumnya adalah tidak sahnya jual beli tersebut.

⁵³ Ibid., 81.

⁵⁴ Ibid., 82.

⁵⁵ Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Cetakan 1. (Bogor: Kencana, 2003), 201.

17) Jual beli *mudhamin*

Jual beli *mudhamin* adalah transaksi jual beli yang objeknya adalah hewan yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli ini dilarang karena tidak jelasnya objek jual beli. Meskipun sudah tampak wujudnya, namun tidak dapat diserahkan di waktu akad dan belum pasti pula apakah dia lahir dalam keadaan hidup atau mati.

18) Jual beli *hushah* atau lemparan batu

Jual beli *hushah* itu diartikan dengan beberapa arti. Di antaranya jual beli sesuatu barang yang terkena oleh lemparan batu yang disediakan dengan harga tertentu. Arti lain adalah jual beli tanah dengan harga yang sudah ditentukan, yang luasnya sejauh yang dapat dikenai oleh batu yang dilemparkan. Hukum jual beli seperti ini adalah haram.

19) Jual beli *muhaqalah*

Jual beli *muhaqalah* dalam satu tafsiran adalah jual beli buah-buahan yang masih berada di tangkainya dan belum layak untuk dimakan.⁵⁶ Hukum jual beli ini adalah haram. Alasan haramnya jual beli ini adalah karena objek yang diperjual belikan masih belum dapat dimanfaatkan. Karena larangan di sini melanggar salah satu dari syarat jual beli yaitu asas manfaat maka menurut kebanyakan ulama jual beli ini tidak sah.

Sebagaimana Nabi saw. Bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ
حَتَّى يَبْدُؤُوصَلَا حُهَا نَهَى الْبَايِعَ وَالْمُبْتَاعَ (روها لمسلم)

Artinya: bersumber dari Ibnu Umar, sesungguhnya Rasul Saw., melarang jual beli buah sampai tampak kelayakannya beliau melarang si penjual dan si pembeli. (HR. Muslim).⁵⁷

⁵⁶ Ibid.

⁵⁷ Shahih Muslim, Imam Muslim, diterjemahkan oleh Adib Bisri Musthofa, *Terjemah Shahih Muslim*, Juz III. (Semarang: Cv. Asy-Syifa', 1993), 24.

20) Jual beli *mukhabarah*

Jual beli *mukhabarah* adalah muamalah dalam penggunaan tanah dengan imbalah bagian dari apa yang akan dihasilkan oleh tanah tersebut. Hukum transaksi ini adalah haram⁵⁸. Alasan haramnya adalah ketidakjelasan dalam pembayaran, sebab waktu akad berlangsung belum jelas harga dan nilainya. Karena melanggar salah satu syarat jual beli, maka transaksi ini tidak sah.

21) Jual beli *tsunayya*

Yaitu transaksi jual beli dengan harga tertentu, sedangkan barang yang jadi objek jual beli adalah sejumlah barang dengan pengecualian yang tidak jelas. Hukum jual beli bentuk ini adalah haram. Alasan haram jual beli ini adalah ketidakjelasan objek jual beli yang dapat membawa kepada ketidakrelaan pelaku transaksi. Karena melanggar salah satu syarat jual beli, maka jual beli ini tidak sah.

22) Jual beli *'asb al-fahl*

Yaitu memperjualbelikan bibit pejantan hewan untuk dibiakkan dalam rahim hewan betina untuk mendapatkan anak. Kadang-kadang disebut juga sewa pejantan. Hukum transaksi seperti ini adalah haram. Alasan pelarangan di sini adalah tidak jelasnya objek transaksi, karena sukar ditentukan seberapa banyak bibit yang disalurkan ke rahim betina. Jual beli dalam bentuk ini tidak sah. Sebagian ulama melihatnya dari segi lain yaitu kebutuhan umum akan transaksi seperti ini bagi pengembangbiakkan ternak. Oleh karena itu, memasukkannya kepada bisnis sewa.⁵⁹ Pemiakan ternak.⁶⁰

23) Jual beli *mulasamah*

Yang dimaksud dengan jual beli *mulasamah* itu ialah jual beli yang berlaku antara dua pihak, yang satu di antaranya menyentuh pakaian pihak lain yang diperjualbelikan waktu malam atau siang, dengan ketentuan mana yang tersentuh

⁵⁸ Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), 203.

⁵⁹ *Ibid.*, 204.

⁶⁰ *Ibid.*, 205.

itu, itulah yang dijual. Hukum jual beli bentuk ini adalah haram. Alasan keharamannya adalah karena ketidakjelasan objek transaksi, yang dijadikan salah satu syarat dari barang yang diperjual belikan. Oleh karena itu transaksi ini tidak sah.

24) Jual beli *munabazah*

Jual beli *munabazah* suatu bentuk transaksi yang masing-masing pihak melemparkan apa yang ada padanya ke pihak lain tanpa mengetahui kualitas dan kuantitas dari objek yang dijadikan sasaran jual beli itu. Bentuk jual beli ini adalah haram. Alasan haramnya jual beli ini adalah ketidakjelasan objek yang diperjual belikan yang akan membawa kepada ketidakrelaan yang menjadi salah satu syarat jual beli. Dengan demikian hukumnya tidak sah.⁶¹

25) Jual beli *shubrah*

Jual beli *shubrah* ialah jual beli barang yang ditumpuk yang mana bagian luar yang kelihatan lebih baik dari bagian dalam. Hukum dari perbuatan tersebut adalah haram. Alasan haramnya adalah penipuan. Jual beli itu sendiri tetap sah karena telah memenuhi syarat jual beli namun si pembeli berhak *khiyar* antara melanjutkan jual beli atau membatalkannya.

26) *Ba'i al-wafa'* secara terminologis kompilasi hukum ekonomi syariah adalah jual beli yang dilangsungkan dengan syarat bahwa barang yang dijual tersebut dapat dibeli kembali oleh penjual apabila tenggang waktu yang disepakati telah tiba.⁶²

5. Hikmah Jual Beli

Allah mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keuangan dan keleluasaan dari-Nya untuk hamba-hamba-Nya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan lain-lainnya. Kebutuhan seperti ini tidak pernah terputus dan tak henti-henti selama manusia

⁶¹ Ibid.

⁶² Ibid., 208.

masih hidup. Tak seorangpun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu ia dituntut berhubungan dengan lainnya. Dalam hubungan ini tak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari pertukaran, di mana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna bagi orang lain sesuai kebutuhan masing-masing.⁶³

Selain itu objek muamalah dalam Islam mempunyai bidang yang amat luas, sehingga Al-Qur'an dan al-Sunnah secara mayoritas lebih banyak membicarakan persoalan muamalah dalam bentuk yang global dan umum saja. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan peluang bagi manusia untuk melakukan inovasi terhadap berbagai bentuk yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka, dengan syarat bahwa bentuk muamalah hasil inovasi ini tidak keluar dari prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh Islam.

Disadari bahwa manusia sebagai subjek hukum tidak mungkin hidup di alam ini sendiri saja tanpa berhubungan sama sekali dengan manusia lainnya. Eksistensi manusia sebagai makhluk sosial sudah merupakan fitrah yang ditetapkan Allah bagi mereka. Suatu hal yang paling mendesak dalam memenuhi kebutuhan seorang manusia adalah adanya interaksi sosial dengan manusia lain. Dalam kaitan dengan ini, Islam datang dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik persoalan-persoalan muamalah yang akan dilalui oleh setiap manusia dalam kehidupan sosial mereka.⁶⁴

Dari induksi para ulama terhadap Al-Qur'an dan al-Sunnah, ditemukan beberapa keistimewaan ajaran muamalah di dalam kedua sumber hukum Islam di antaranya:

1. Prinsip dasar dalam persoalan muamalah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, dengan

⁶³ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid XIII. (Bandung: Pena Pundi Akasra, 1987),

⁶⁴ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 8.

memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi yang mengitari manusia itu sendiri.⁶⁵

2. Bahwa berbagai jenis muamalah, hukum dasarnya adalah boleh sampai ditemukan dalil yang melarangnya. Ini artinya, selama tidak ada dalil yang melarang suatu kreasi jenis muamalah, maka muamalah itu diperbolehkan. Inilah sisi rahmat Allah terbesar yang diberikan Allah kepada umat manusia.⁶⁶

Adapun hikmah lain disyariatkannya jual beli (muamalah) adalah ketika uang, harta dan barang perniagaan terbesar di tangan semua orang dan pada sisi lain orang yang membutuhkannya sangat terikat dengan si pemilik barang sedang dia tidak mungkin memberikannya tanpa adanya ganti maka dengan jual beli tercapailah hajat dan keinginan orang-orang tersebut. Sekiranya jual beli tidak diperbolehkan niscaya akan mendorong timbulnya tindak perampasan, perampokan, pencurian, penipuan dan pertumpahan darah, oleh sebab itu Allah menghalalkan jual beli demi mewujudkan kemaslahatan tersebut dan memadamkan gejolak yang timbul.

B. Jual Beli Akad Salam

1. Pengertian Jual Beli Salam

Secara bahasa, *salam* adalah *al-I'ta* dan *al-tsawba lil al-khayyat* bermakna: dia telah menyerahkan pesanan barang kepada penjual. Sedangkan secara istilah syariah, akad *salam* adalah penjualan sesuatu di masa yang akan datang dengan imbalan sesuatu yang sekarang, atau menjual sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan.⁶⁷ *Salam* dapat juga di definisikan adalah akad jual beli, *muslam fih* (barang pesanan) dengan pengiriman dikemudian hari oleh *muslam illaihi* (penjual) dan pelunasaannya dilakukan oleh pembeli

⁶⁵ Ibid., 9.

⁶⁶ Ibid.

⁶⁷ Eka Nuraini Rachmawati & Ab Mumin bin Ab Ghani, "Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia," *Al-'Adalah* 12, no. 2 (2015): 785–806, <http://doi.org/10.24042/adalah.V12I2.214>.

pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu.⁶⁸

Pengertian salam menurut para ulama sebagai berikut:

- a. Ulama fikih mendefinisikan, *salam* adalah menjual sesuatu (barang) yang penyerahaannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan kemudian.
- b. Kamaluddin bin Al-hammam dari mazhab Hanafi sebagai berikut: Sesungguhnya pengertian *salam* menurut syara' adalah jual beli tempo dengan tunai
- c. Syafi'iyah dan Hanabilah memberikan definisi *salam* adalah sesuatu akad atas barang yang disebutkan sifatnya dalam perjanjian dengan penyerahan tempo dengan harga yang diserahkan di majelis akad.
- d. Malikiyah memberikan definisi *salam* adalah jual beli dimana modal (harga) dibayar dimuka, sedangkan barang diserahkan dibelakang.⁶⁹

2. Landasan Ba'i Salam

a. Al-Qur'an

Jual beli *salam* ini dibenarkan dalam Islam, sebagaimana firman Allah Swt Surat Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۗ (السورة البقرة)

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar.”

⁶⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 73.

⁶⁹ Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 242.

b. Hadist

Dalam Hadits Riwayat Al- Bukhari pada kitab ke 35 kitab as-Salam:

قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي
 الثَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ : مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلِّفْ فِي
 كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ (رواه البخاري)

Artinya: “Ketika Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam tiba di kota Madinah, penduduk Madinah telah biasa memesan buah kurma dengan waktu satu dan dua tahun. maka beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Barangsiapa memesan kurma, maka hendaknya ia memesan dalam takaran, timbangan dan tempo yang jelas (diketahui oleh kedua belah pihak).” (Muttafaqun ‘alaih)⁷⁰

Dengan dasar dua dalil ini, maka transaksi jual beli dengan *salam* dibolehkan. Tujuannya adalah memperoleh kemudahan dalam menjalankan bisnis, karena barangnya boleh dikirim belakangan. Jika terjadi penipuan atau barang tidak sesuai dengan pesanan, maka pemesan mempunyai hak *khiyar* yaitu berhak membatalkannya atau meneruskannya dengan kompensasi seperti mengurangi harga.⁷¹

⁷⁰ Abi Abdullah Muhammad bin Ismail, *Sahih Bukhari dan nomor Hadits 2240* (Riyadh: Darussalam, 2008), 174.

⁷¹ Siti Mujiatun, “Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam dan Istisna’,” *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis* 13, no. 2 (2014): 208, <http://doi.org/10.30596/JRAB.V13I2.149>.

3. Rukun dan Syarat Salam

- a. Adapun rukun *salam* menurut jumhur ulama ada tiga, yaitu:⁷²
- 1) aqidani (dua orang yang melakukan transaksi), yaitu orang yang memesan dan orang yang menerima pesanan. Dalam perjanjian *salam*, pembeli barang disebut *salam* (yang menyerahkan), penjual disebut dengan *Muslim ilaihi* (orang yang diserahi).
 - 2) Sighat, yaitu ijab dan qabul
 - 3) Objek transaksi, yaitu harga dan barang yang dipesan. Barang yang dijadikan sebagai objek perjanjian tersebut dengan *Muslim Fiih* (barang yang akan diserahkan), serta harga barang yang diserahkan kepada pihak penjual diistilahkan dengan *Ra'su mail al-Salam* (Modal Salam).
- b. Adapun syarat-syarat dalam *salam* sebagai berikut:
- 1) Uangnya dibayar di tempat akad, berarti pembayaran dilakukan terlebih dahulu.
 - 2) Barangnya menjadi utang bagi penjual.
 - 3) Barangnya dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikan. Berarti pada waktu yang dijanjikan barang itu harus sudah ada.
 - 4) Barang tersebut hendaklah jelas ukurannya, takarannya, ataupun bilangannya, menurut kebiasaan cara menjual barang semacam itu.
 - 5) Diketahui dan disebutkan sifat-sifat dan macam barangnya dengan jelas, agar tidak ada keraguan yang akan mengakibatkan perselisihan antara kedua belah pihak. Dengan sifat itu, berarti harga dan kemauan orang pada barang tersebut dapat berbeda.

⁷² Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafik, 2000), 141.

- 6) Disebutkan tempat menerimanya.⁷³

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang dikutip oleh Gemala Dewi disebutkan dalam Pasal 101 s/d Pasal 103, bahwa syarat *ba'i salam* adalah sebagai berikut:

- 1) Kualitas dan kuantitas barang sudah jelas. Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran, atau timbangan, dan/atau meteran.
- 2) Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.
- 3) Barang yang dijual, waktu, dan tempat penyerahan dinyatakan dengan jelas.
- 4) Pembayaran barang dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati.⁷⁴

4. Batalnya Jual Beli Salam

Pada dasarnya batalnya jual beli *salam* dapat terjadi apabila tidak terpenuhinya salah satu rukun dan syarat-syaratnya. Seperti dalam hal objeknya yang tidak sesuai, maka pihak pembeli boleh membatalkannya. Namun, seandainya terpenuhinya rukun dan syarat-syaratnya maka jual beli ini sah dan dapat dilanjutkan sampai tiba waktu penyerahan barangnya ataupun kesepakatan antara para pihak.

Selain itu, ada hal lain yang terjadi dalam jual beli *salam* ini, yaitu pembatalan yang dilakukan oleh salah satu pihak yang berakad yang menyebabkan pihak lain rugi, terlebih lagi ada masa yang belum jatuh tempo dan bahkan ada juga yang sudah jatuh tempo. Dalam Islam sendiri telah diatur, seperti yang dikatakan oleh Mardani dalam bukunya *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* bahwasanya adanya keridhaan yang utuh antara kedua belah pihak. Allah Swt berfirman yang artinya: “*Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu*”. Pada

⁷³ Dewi, Barlinti, et.al, *Hukum perikatan islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), 114.

⁷⁴ Ibid., 114–115.

dasarnya pembatalan salam boleh dilakukan, selama tidak merugikan kedua belah pihak.⁷⁵

Berdasarkan paparan di atas, dapat dipahami bahwa pembatalan dalam jual beli *salam* boleh dilakukan atas dasar keadilan, suka sama suka, rela sama rela, saling menguntungkan dan tidak merugikan yang lain. Sehingga pembatalan yang dapat merugikan pihak lain dan tidak adanya keridhaan dari salah satu pihak yang berakad tidak sesuai dalam pandangan hukum Islam.

⁷⁵ Ibid., 117.

BAB III

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum PT. Japfa Comfeed Indonesia Poultry Breeding Divison, Campang Jaya Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung

1. Profil PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk Poultry Breeding Divison, Campang Jaya Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung

PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk adalah salah satu perusahaan *agri-food* terbesar dan terkemuka di Indonesia. PT. Japfa Comfeed Indonesia penghasil protein hewani berkualitas terpercaya dengan setia melayani kebutuhan sejak tahun 1975. PT. Japfa Comfeed Indonesia memiliki unit bisnis utama yaitu pembibitan ayam, pakan ternak, pengolahan unggas serta pembudidayaan pertanian.

Japfa melakukan proses akuisisi tahap kedua pada tahun 1992 dengan mengambil alih PT. Multibreeder Adirama Indonesia dengan bisnis utama pembibitan ayam. Dengan dilakukan penawaran saham sejak tahun 1990, perusahaan kemudian menjelma menjadi perusahaan yang memiliki kekuatan finansial dalam pembibitan ayam yang diberi nama PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk Poultry Breeding Division.

Selanjutnya Japfa terus melakukan pengembangan dengan menyebarluaskan pembibitan ayam di beberapa daerah, salah satunya didirikan di Bandar Lampung Jl. Sutami, Campang Jaya Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung pada tahun 1992 yang pertama kali dipimpin oleh Gunawan Tantonno dengan manager Yosep Arisanto. Tak hanya itu, Japfa juga melakukan kerjasama kemitraan dengan pengambilalihan terhadap PT. Ciomas Adisatwa yang bergerak dalam pengolahan unggas, untuk membantu

peternak kecil dalam mengembangkan pembibitan ayam. PT. Ciomas Adisatwa kemudian disebarluaskan dan didirikan di semua wilayah Lampung dengan diberi nama peternak Internal. Dengan berbagai rangkaian akuisisi ini mendukung perusahaan menjadi salah satu perusahaan produsen unggas terbesar di Indonesia.⁷⁶

2. **Visi dan Misi PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk Poultry Breeding Divison, Campang Jaya Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung**

Visi :

Menjadi penyedia terkemuka dan terpercaya di bidang produk pangan berprotein terjangkau di Indonesia, berlandaskan kerjasama dan pengalaman teruji, dalam upaya memberikan manfaat bagi seluruh pihak terkait

Misi :

1. Terkemuka
 - 1) Menjadi yang utama dan selalu diingat
 - 2) Menjadi panutan bagi industri sejenis
 - 3) Berkembang melalui proses berkesinambungan
 - 4) Selangkah lebih maju dalam persaingan
2. Terpercaya
 - 1) Dapat diandalkan oleh segenap pemasok, pelanggan dan karyawan
 - 2) Konsisten, dapat dipercaya, aman, berkualitas baik, produk higienis
 - 3) Bertanggung jawab kepada masyarakat dan lingkungan sekitar
3. Terjangkau
 - 1) Mengutamakan masyarakat luas
 - 2) Kualitas baik dengan harga terjangkau
 - 3) Berperan aktif dalam menanggulangi keterbatasan pangan

⁷⁶ Mudrika Yulianto, "Head HR&GA Sum 1 Area & Sum 1 Office Area," *Wawancara*, Februari 22, 2022.


- 4) Penyedia protein yang efisien; mengarah pada tingkat keuntungan jangka panjang yang mendukung kelangsungan usaha
4. Produk Pangan Berprotein
 - 1) Mengembangkan usaha di bidang protein dari hewan ternak termasuk unggas dan hewan laut
 - 2) Termasuk usaha utama di bidang pakan, pembiakan & pemeliharaan ternak, vaksin, dan lain-lain
 - 3) Berujung pada produksi makanan olahan untuk konsumsi manusia
5. Kerja Sama
 - 1) Bekerja sama dan saling membantu satu sama lain tanpa diminta
 - 2) Koordinasi yang sempurna
 - 3) Beroperasi sebagai satu kesatuan
 - 4) Berbeda pendapat tetapi tetap bergerak sebagai satu tim
6. Pengalaman Teruji
 - 1) Memiliki pengalaman teruji di bidang peternakan dan di kawasan berkembang Asia
7. Pihak Terhait
Meliputi :
 - 1) Karyawan
 - 2) Pelanggan
 - 3) Pemasok
 - 4) Peternak Mitra
 - 5) Pemegang Saham
 - 6) Masyarakat.⁷⁷

⁷⁷ “Visi, Misi, Nilai Perusahaan,” diakses Maret 1, 2022, <https://www.japfacomfeed.co.id/id/about-us/vision-mission-values>.

3. Struktur Organisasi PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk Poultry Breeding Divison, Campang Jaya Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung

Struktur organisasi merupakan kerangka dari susunan hubungan antara fungsi-fungsi, bagian-bagian ataupun posisi-posisi yang menunjukkan kedudukan terhadap tugas wewenang dan tanggung jawab dalam suatu organisasi. Dalam struktur organisasi berkenaan dengan tugas individu terhadap tugas-tugas yang dikerjakan. Pimpinan perusahaan membagi tugas dengan posisi sesuai dengan bidang keahlian masing-masing individu yang akan menimbulkan hak dan kewajiban serta bertanggung jawab dalam mengelola usaha dengan kinerja yang professional.⁷⁸

Struktur Organisasi pada PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk :



⁷⁸ Indrawan, "Distribusi Wilayah," *Wawancara*, Februari 24, 2022.

Adapun tugas dari masing-masing individu :

1. Head Of HRD & GA bertanggung jawab atas urusan kinerja karyawan, bertanggung jawab atas kinerja keamanan perusahaan, membuat manajemen kinerja yang sudah disesuaikan dengan KPI, bertanggung jawab atas pengembangan SDM Perusahaan agar tetap bisa menjalankan perannya.
2. Marketing bertugas pengelolaan data pemasaran serta mengatur penjualan bibit ayam.
3. Teknikal service produksi bertugas melakukan pengecekan kelancaran produksi
4. Logistik bertugas penyaluran pakan unggas dan persediaan distribusi sapronak (sarana produksi ternak). Pihak logistik menangani penyaluran pakan ternak dari Gudang untuk diberikan kepada peternak melalui pihak Petugas Lapangan.
5. Finance and accounting bertugas mengelola keuangan termasuk pendapatan dan pengeluaran perusahaan.

B. Pelaksanaan Jual Beli Bibit Ayam di PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk Poultry Breeding Division, Campang Jaya Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung

Ayam merupakan salah satu jenis hewan ternak yang dagingnya banyak diminati dan dikonsumsi oleh masyarakat. Ayam juga merupakan hewan yang halal untuk dikonsumsi. Semakin banyak diminati oleh semua kalangan masyarakat tentu saja mendatangkan manfaat bagi peternak, terutama dalam terciptanya lapangan pekerjaan baru bagi peternak yang ingin membudidayakan bibit ayam. Seperti yang dilakukan antara perusahaan dengan peternak berdasarkan azas saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

Berbicara mengenai pelaksanaan jual beli bibit ayam yang dilakukan PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk Poultry Breeding Division, Campang Jaya Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung dengan peternak ayam, berdasarkan hasil wawancara dan observasi sebagai berikut:

Praktik jual beli yang dilakukan PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk dengan peternak merupakan jual beli berdasarkan pesanan, dimana untuk dapat membeli bibit ayam, peternak memesan terlebih dahulu bibit ayam sesuai dengan jenis dan grade bibit ayam yang diinginkan, selanjutnya bibit ayam akan dikirimkan kemudian sesuai jadwal yang sudah disepakati antara perusahaan dengan peternak, serta pembayaran dilakukan secara tunai.

PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk dalam jual beli ini menyediakan DOC (*Day Old Chick*) anak ayam yang berumur satu hari.⁷⁹ Perusahaan menjual bibit ayam dengan peternak Internal dan peternak External, dimana peternak Internal merupakan peternak dibawah naungan PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk dan peternak External merupakan peternak mandiri. Dalam penjualannya, perusahaan menyediakan bibit ayam Broiler dan bibit ayam Layer Petelur. Bibit ayam Broiler merupakan bibit ayam yang paling ekonomis bila dibandingkan dengan ternak lain, daging ayam broiler mempunyai kelebihan dalam waktu yang relatif cepat dan singkat, daging ayam bisa dipasarkan atau dikonsumsi paling lama usia potong 12 minggu dengan berat hidup 1,5kg-3,0kg.⁸⁰ Sedangkan bibit ayam layer petelur merupakan bibit ayam yang dikhususkan untuk ditenakkan hingga besar agar dapat menghasilkan telur. Bibit ayam petelur ini relatif mahal, dikarenakan dapat bertahan hingga 9 bulan dan dapat menghasilkan telur setiap harinya.

PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk juga merupakan satu satunya perusahaan pembibitan ayam yang memiliki 3 standarisasi Grade dengan tingkat kesehatan dan kelayakan dengan menggunakan teknologi pembibitan dan penetasan bertaraf internasional. Keberadaannya tentu memudahkan para peternak yang ingin mengembangkan pembibitan ayam sesuai dengan kebutuhan masing-masing, yang pertama bibit ayam dengan Grade Platinum sebagai kualitas terbaik dengan

⁷⁹ Thia Dhani Triana, "Marketing," *Wawancara*, Februari 23, 2022.

⁸⁰ Bambang Agus Murtidjo, *Pedoman Beternak Ayam Boiler* (Yogyakarta: Kanisus, 1987), 8–9.

pembibitannya tidak terlalu extra seperti tahan dalam penyakit, pemanasan suhu tubuh yang tidak terlalu susah dan menu makanannya yang tidak terlalu khusus. Grade Gold kualitas menengah, yang kualitasnya di bawah Platinum dengan ukuran tubuh yang lebih kecil dari bibit ayam Platinum, dan Grade Silver dengan kualitas di bawah standar, dimana bibit ayam Silver ini lebih khusus dalam segala penanganannya seperti suhu dan makanan yang harus diteliti.⁸¹

Berikut adalah tabel harga dari grade bibit ayam di PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk Poultry Breeding Division, Campang Jaya Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung:⁸²

Tabel 3.1

Data Harga Bibit Ayam di PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk Poultry Breeding Division, Campang Jaya Kecamatan Sukabumi BandarLampung

No.	Bibit Ayam	Grade	Harga	
			Internal	External
1.	Bloiler	Platinum	8.000	9.000
		Gold	7.000	8.000
		Silver	6.000	7.000
2.	Layer Petelur	Platinum	140.000	150.000
		Gold	130.000	140.000
		Silver	120.000	130.000

Sumber :Data Harga PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk (diolah)

⁸¹ Alfat Kuswadi, "Teknikal Service Produksi," *Wawancara*, Februari 25, 2022.

⁸² Dedy Wahyu Wijaya, "Finance and Accounting," *Wawancara*, Februari 23, 2022.

Adapun prosedur dan ketentuan yang harus dipenuhi bagi peternak yang ingin membeli bibit ayam pada PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk dan dapat memilih ingin menjadi peternak Internal atau peternak External dengan prosedur yang harus dipenuhi yakni:⁸³

1. Peternak Internal:

- 1) Peternak wajib mempunyai kandang pribadi lengkap dan belum pernah digunakan dalam arti kondisi baru dengan surat perizinan serta mempunyai perlengkapan kandang.
- 2) Peternak yang ingin bergabung dengan perusahaan mendatangi kantor dan mendaftarkan diri dengan mencantumkan data pribadi serta data yang dibutuhkan perusahaan untuk kelayakan kandang.
- 3) Peternak membawa Fotocopy KTP, Kartu Keluarga, surat izin lingkungan serta pas photo 3x6.
- 4) Peternak yang sudah mendaftarkan diri akan dikunjungi oleh pihak perusahaan yang langsung melakukan pengamatan untuk meninjau layak tidaknya kandang untuk proses pemeliharaan.
- 5) Apabila perusahaan telah menyetujui, selanjutnya peternak wajib membayar secara tunai sejumlah bibit ayam yang dipesan, kemudian bibit akan dikirimkan sesuai jadwal yang sudah disepakati.

Apabila segala prosedur sudah dipenuhi dan di anggap layak maka pihak perusahaan akan menentukan jumlah kapasitas populasi ayam yang akan dibudidaya sesuai dengan ukuran kandang peternak. Peternak internal yang bergabung dengan perusahaan tentunya peternak yang berkualitas dalam melakukan budidaya ayam. Sedangkan, prosedur yang harus dipenuhi peternak External ialah:

2. Peternak External:

- 1) Peternak yang ingin membeli bibit ayam mendaftarkan diri dengan mencantumkan data pribadi untuk mendapatkan *ID Customer* serta data yang dibutuhkan perusahaan,

⁸³ Lindawati, "Pengawas Indevenden," *Wawancara*, Maret 2, 2022.

- 2) Peternak membawa Fotocopy KTP, nomor pokok wajib pajak (NPWP), serta pas photo 3x6,
- 3) Peternak wajib membayar secara tunai sejumlah bibit ayam yang dipesan, kemudian bibit akan dikirimkan sesuai jadwal yang sudah disepakati.
- 4) Peternak dapat membatalkan perjanjian seminggu sebelum jadwal yang sudah disepakati. Apabila pembatalan terjadi maka peternak wajib membuat surat permohonan pembatalan dengan sejelas-jelasnya,
- 5) Apabila pembatalan terjadi selama 3 kali perusahaan akan memblacklist selama 2 tahun.

Dalam penjualannya PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk menyediakan 1 box bibit ayam yang berisi 101 bibit ayam, 1 bibit ayam merupakan bonus yang diberikan perusahaan terhadap peternak. Menurut Lindawati selaku pengawas Indevenden perusahaan, bahwa perusahaan selalu mengedepankan kualitas bibit ayam yang mereka jual. Sebelum bibit ayam dikirim pada peternak, perusahaan akan menyortir tingkat kesehatan dan kelayakan dengan menggunakan teknologi pembibitan dan penetasan bertaraf internasional yang sebelumnya sudah disesuaikan dengan jenis bibit ayam, grade serta jumlah bibit ayam yang siap diantarkan pada peternak. Selanjutnya bibit ayam dikirim menggunakan mobil blower yang tentunya harus benar-benar diisi pakan ayam yang berkualitas sehingga ayam tidak sakit dan stress saat sampai ketempat pemesan.

Bibit ayam akan mengalami kematian apabila:

1. Matinya blower mobil
2. Suhu yang tidak sesuai (Dehidrasi)
3. Mobil terlalu lama berenti
4. Box lembab
5. Kemacetan pada saat diperjalanan

Pengiriman bibit ayam harus benar-benar diperhatikan dengan mengecek kembali kondisi bibit setiap 2 jam sekali. Biasanya terjadi kematian atau lemahnya bibit ayam pada saat

sampai pada peternak diakibatkan oleh terledornya supir pada saat pengantaran. Apabila terjadi kesalahan jumlah bibit ayam dan kematian bibit ayam, perusahaan akan menggantikan jumlah kematian atau kekurangan bibit ayam dengan wajib bagi peternak memberikan bukti, baik berupa jasad kematian bibit ayam serta perhitungan jumlah bibit ayam yang disaksikan oleh pihak perusahaan. Setelah pihak perusahaan menyetujui, selanjutnya peternak membuat berita acara yang akan di data oleh PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk. Perusahaan memberikan waktu 3 hari pada peternak untuk dapat meretur atau pengembalian dana atas kekurangan jumlah bibit ayam.⁸⁴

Sebagaimana hasil wawancara dengan pihak peternak, menurut Ibu Ruth Adriana selaku dari peternak External, bahwa banyak peternak yang merasa dirugikan karena sering sekali peternak memesan bibit ayam yang 1 boxnya tidak sesuai dengan jumlah 101 bibit ayam. Menurut beliau kehilangan 5 bibit ayam dengan grade Platinum saja sudah rugi 40.000 ribu rupiah, apalagi kalo kehilangan bibit ayam lebih dari itu. Belum lagi ketika terjadi kematian atau kurangnya jumlah bibit ayam biasanya perusahaan akan memberikan penawaran pembembalian dana atau menambahkan jumlah bibit ayam pada saat periode berikutnya. Apabila peternak ingin pengembalian dana atas kekurangan jumlah bibit ayam, peternak harus membuat berita acara yang ditanda tangani oleh beberapa pihak perusahaan serta menunggu sampai kurang lebih 1 bulan, mau tidak mau peternak memilih penambahan kurangnya bibit ayam pada saat peridoe berikutnya.⁸⁵

Sama halnya dengan Bapak Rizky dari peternak Internal, memang apabila terjadi kematian bibit ayam pada saat diperjalanan perusahaan akan menggantikan bibit ayam sesuai dengan jumlah kematian, namun perusahaan hanya memberikan waktu 3 hari untuk dapat meretur kematian bibit ayam atau kesalahan dalam pengiriman bibit ayam. Menurut bapak Rizky yang biasa membeli bibit ayam dengan jumlah kapasitas 20.000

⁸⁴ Deden Septian, "Logistik Saprnak," Wawancara, Maret 1, 2022.

⁸⁵ Ruth Adriana, "Pengelola Usaha External," Wawancara, Maret 16, 2022.

ribu ekor tidak mungkin dalam 3 hari selesai untuk dapat menghitung jumlah bibit ayam, biasanya bapak Rizky hanya menghitung dari jumlah box yang datang. Karena pada saat bibit ayam datang biasanya bibit ayam mengalami stress akibat diperjalanan, jadi peternak selalu menghitung jumlah bibit ayam pada saat panen tiba dengan dikurangi jumlah kematian pada saat ditenakkan.⁸⁶

Dilain pihak, menurut bapak Pahri sesama peternak Internal, bahwa dengan adanya perusahaan PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk, mendatangkan manfaat bagi beliau, sebab hanya ada satu-satunya di PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk Poultry Breeding Division yang memiliki Grade bibit ayam, walaupun mungkin peternak lain merasa dirugikan dengan bibit ayam yang datang tidak sesuai dengan pesanan, itu tidak membuat rugi bapak Pahri, karena dengan adanya Grade bibit ayam ini perawatan dalam membesarkan bibit ayam tidak banyak dikeluarkan, dan mendatangkan keuntungan karena masa panen yang relatif cepat.⁸⁷

Dalam hal ini pendapat-pendapat yang telah dikekemukakan oleh para peternak atau pelanggan di PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk Poultry Breeding Division, Campang Jaya Kecamatan Sikabumi Bandar Lampung, bahwa perusahaan yang latar belakangnya lebih kuat menentukan seluruh isi ketentuan dan prosedur, sedangkan peternak hanya dapat menerima saja. Ketika akad jual beli telah berlangsung maka wajib bagi kedua peternak untuk memenuhi segala prosedur yang sudah ditentukan, setelah itu perusahaan akan menyeting dan mengirim jumlah bibit ayam perharinya sesuai dengan jadwal pesanan dari peternak agar perusahaan dapat menjual bibit ayam habis perharinya.

Berikut adalah data nama-nama peternak pembelian bibit ayam di PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk Poultry Breeding Division, Campang Jaya Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung:

⁸⁶ Rizky Apriansyah, "Pengelola Usaha Internal," *Wawancara*, Maret 14, 2022.

⁸⁷ Pahri, "Pengelola Kandang Internal," *Wawancara*, Maret 14, 2022.

3.2

Data Pembeli Bibit Ayam di PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk
Poultry Breeding Division, Campang Jaya Kecamatan Sukabumi
Bandar Lampung:

No	Peternak Internal	Jumlah	Peternak External	Jumlah
1.	Peternak Rizky	20.000 ekor	Peternak Ruth	5.000 ekor
2.	Peternak Rahmat	10.000 ekor	Peternak Saunasi	2.000 ekor
3.	Peternak Pahri	14.000 ekor	Peternak Suwarjono	5.000 ekor
4.	Peternak Zaid	7.000 ekor	Pertenak Rosyid	7.000 ekor

Data penjualan PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk Poultry Breeding Division, Campang Jaya Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung (diolah).

BAB IV

ANALISIS PENELITIAN

A. Praktik Jual Beli Bibit Ayam di PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk Poultry Breeding Division dengan Peternak

Praktik jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar sesuatu yang bukan hanya berdasarkan kemanfaatan dan kenikmatan. Praktik jual beli bibit ayam yang dilakukan PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk Poultry Breeding Division, Campang Jaya Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung dengan peternak menggunakan jual beli pesanan, yaitu peternak memesan bibit ayam sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan dan membayarnya secara tunai kemudian bibit ayam akan dikirim sesuai jadwal yang sudah disepakati, dimana kita ketahui bahwa jual beli pesanan dengan sistem dibayar secara tunai kemudian barang dikirim merupakan jual beli *salam*.

Praktik jual beli bibit ayam yang terjadi antara pihak perusahaan selaku penjual yang mempunyai objek atau barang berupa bibit ayam yang kemudian dijual kepada pihak peternak untuk dibesarkan dan dimanfaatkan sesuai kebutuhannya. Melalui jual beli bibit ayam antara perusahaan dengan peternak dapat meningkatkan produktifitas, meningkatkan pasar, meningkatkan keuntungan, dan menjamin distribusi pemasaran. Jual beli juga meningkatkan kesempatan berkiprahnya pengusaha kecil dalam perekonomian nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat serta mengurangi kesenjangan sosial.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam bab 3, maka peneliti dapat menanalisis bahwa praktik jual beli bibit ayam di PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk Poultry Breeding Division, Campang Jaya Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung sebagai berikut:

1. Analisis Rukun Jual Beli Bibit Ayam dengan sistem Akad Salam di PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk Poultry Breeding Division, Campang Jaya Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung.

Sebelum menganalisis rukun jual beli bibit ayam yang terjadi di PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk Poultry Breeding Division, Campang Jaya Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung maka penulis hendak mengetengahkan sekilas tentang ketentuan jual beli. Rukun jual beli adalah sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan hukum jual beli, Para Ulama sepakat menetapkan rukun jual beli ada tiga, yaitu sebagai berikut:

- a. Ada orang yang berakad *al-mu'taqidain* (penjual dan pembeli)
- b. Ada *Sighat* atau lafal *ijab qabul* antara penjual dan pembeli
- c. Ada barang yang diperjualbelikan

Rukun jual beli bibit ayam dengan sistem akad salam di PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk Poultry Breeding Division, Campang Jaya Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung sebagai berikut:

- 1) Ada orang yang berakad *al-mu'taqidain* (penjual dan pembeli)

Penjual dan peternak melaksanakan jual beli atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun. Perusahaan telah memberikan penawaran ingin menjadi peternak Internal atau peternak External yang sesuai dengan prosedur. Hal itu sudah sesuai dengan aturan hukum Islam.

- 2) Ada *Sighat* atau lafal *ijab qabul* antara penjual dan pembeli

Lafal *ijab qabul* antara perusahaan dan peternak dalam jual beli bibit ayam dinyatakan secara lisan dengan menggunakan kata-kata terang, jelas dan dapat dimengerti kedua belah pihak. Hal itu sudah sesuai dengan aturan hukum Islam

- 3) Adanya barang yang diperjualbelikan

Objek atau barang yang diperjualbelikan berupa bibit ayam yang berumur 1 hari yang sudah melalui proses

mesin penetasan yang bertaraf Internasional. Hal ini berarti sudah sesuai dengan aturan hukum Islam.

Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa ketentuan rukun jual beli bibit ayam dengan sistem akad salam di PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk telah terpenuhi. Hal ini bisa dilihat dari praktik jual beli bibit ayam di PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk Poultry Breeding Division, Campang Jaya Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung, baik itu pihak yang berakad, *ijab qabul*, dan objek jual beli tersebut sudah ada. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rukun jual beli dengan sistem pesanan akad salam di PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk Poultry Breeding Division, Campang Jaya Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung sesuai dengan ketentuan syari'ah.

2. Analisis Syarat Jual Beli Bibit Ayam dengan Sistem Akad Salam di PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk Poultry Breeding Division, Campang Jaya Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung.

Ketentuan adanya rukun dari sebuah akad tidak terlepas oleh adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi agar tidak keluar dari ketentuan-ketentuan syari'ah. Adapun analisis syarat jual beli bibit ayam dengan sistem pesanan Akad Salam di PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk Poultry Breeding Division, Campang Jaya Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung sebagai berikut:

- 1) Pelaku adalah cakap hukum dan baligh

Dalam fiqh telah dijelaskan bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang berakad adalah harus cakap hukum, yaitu berakal dan *mumayyiz* sehingga mengetahui apa yang dia katakan dan putusan secara benar. Jual beli yang dilakukan oleh PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk Poultry Breeding Division, Campang Jaya Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung, menurut peneliti syarat orang yang berakad sudah sesuai dengan hukum Islam. Para pelaku Jual Beli Bibit Ayam di PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk

tersebut hanyalah dilakukan orang-orang baligh atau dewasa, hal ini peneliti yakni bahwa orang tersebut sudah bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk.

- 2) Modal salam harus diketahui jenis dan jumlahnya, dan harus berbentuk uang tunai

Dimana jual beli bibit ayam yang dilakukan PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk Poultry Breeding Division, Campang Jaya Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung, peternak memesan bibit ayam sesuai dengan jumlah yang diinginkan kemudian pembayaran dilakukan secara tunai tanpa kredit pada awal akad serta transaksi disaksikan kedua belah pihak yang bersangkutan. Hal ini sudah sesuai dengan hukum Islam.

- 3) Barang salam mempunyai spesifikasi dan karakteristik yang jelas, seperti kualitas, jenis, jumlah, dan lain sebagainya

Berkaitan dengan salam mempunyai spesifikasi dan karakteristik yang jelas. Praktik jual beli bibit ayam yang dilakukan PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk Poultry Breeding Division, Campang Jaya Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung memiliki 3 kualitas grade bibit ayam, yaitu Paltinum, Gold, Silver. Untuk jenis bibit ayam, yaitu bibit ayam Broiler dan bibit ayam layer petelur, yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh pihak perusahaan kepada peternak sebelum akad berlangsung sehingga tidak ada keraguan yang akan datang nantinya. Namun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini ialah ketika jumlah bibit ayam yang dipesan tidak sesuai dengan jumlah yang dipesan. Hal seperti ini tentu saja dapat membatalkan kontrak salam. Ada beberapa hal yang dapat membatalkan kontrak salam, yaitu :

- a. Barang yang dipesan tidak ada pada waktu yang telah ditetapkan
- b. Barang yang dikirim cacat atau tidak sesuai dengan yang telah disepakati dalam akad
- c. Barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah, dan pembeli memilih untuk menolak atau membatalkan akad
- d. Barang yang dikirim kualitas, jumlah, jenis tidak sesuai dengan akad tetapi pembeli menerimanya

Sebagaimana telah diketahui bahwa kurangnya jumlah pesanan yang terjadi di PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk Poultry Breeding Division, Campang Jaya Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung saat ini masih ditemukan, karena banyaknya peternak yang mengeluh dengan ketidak sesuaian jumlah bibit ayam yang datang. Hal ini disebabkan karena kurangnya ketelitian dari pihak perusahaan dan minimnya pemberian waktu retur apabila terjadi kematian dan perhitungan jumlah bibit ayam. Pada dasarnya dalam bermuamalah melarang jual beli yang mengandung penipuan, dalam Al-Qur'an pun sudah dijelaskan dengan tegas melarang jual beli yang mengandung kecurangan dalam segala bentuk penipuan, melalui firmanNya di dalam Surah Al-An'am ayat 3 :

وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمٰوٰتِ وَفِي الْاَرْضِ ۗ يَعْلَمُ سِرُّكُمْ وَجَهْرُكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُوْنَ (السورة الأنعما)

Artinya : *Dialah Allah (yang disembah) di langit dan di bumi. Dia mengetahui apa pun yang kamu rahasiakan dan kamu tampakkan serta mengetahui apa pun yang kamu usahakan*

Ayat di atas memerintahkan supaya manusia dapat jujur dan adil dalam berbisnis, yaitu jual beli atau perdagangan. Sesungguhnya Allah mengetahui semua apa yang dirahasiakan dan apa yang manusia tampakkan, serta mengetahui segala perbuatan, yang baik maupun yang buruk.

Praktik jual beli pesanan merupakan suatu transaksi muamalah yang didalamnya terdapat unsur tolong-menolong. Sebagai penjual, Islam menganjurkan untuk memberikan kemudahan dalam bertransaksi dalam praktik jual beli pesanan tanpa adanya saling merugikan. Sedangkan jual beli yang dilakukan antara perusahaan dan peternak terdapat kerugian yang diterima oleh pihak peternak, maka dari itu praktik jual beli bibit ayam di PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk Poultry Breeding Division, Campang Jaya Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung tidak diperbolehkan, karena dapat membatalkan kontrak serta tidak sesuai dengan syarat jual beli dengan sistem Akad Salam.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bibit Ayam di PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk

Jual beli merupakan usaha yang baik untuk mencari rezeki. Dengan tujuan saling tolong-menolong sesama manusia dan ketentuan hukumnya telah diatur dalam syari'at Islam. Perkataan jual beli menunjukkan bahwa dari satu pihak perbuatan dinamakan menjual, sedangkan dari pihak lain dinamakan pembeli. Menjual menurut bahasa artinya memberikan sesuatu karena ada pemberian (imbalan tertentu), sedangkan menjual menurut istilah adalah pemberian harta karena menerima harta dengan ikrar penyerahan dan jawab penerimaan (*ijab qabul*) dengan cara yang dibolehkan.

Penjualan bibit ayam pada dasarnya tidak dibahas secara rinci dalam Islam, serta tidak ada dalil Al-Quran dan hadits yang menyebutkan hukum dari penjualan bibit ayam. Masalah hukum

boleh atau tidaknya sebenarnya hukum setiap kegiatan mu'amalah adalah boleh, sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

الأصل في الشرط في المعاملات الحلال والإباحة إلا بدليل

Artinya: “*Hukum yang pokok dari segala sesuatu adalah boleh, sehingga ada dalil yang mengharamkannya*”.

Dari kaidah fiqh yang sudah dijelaskan di atas, sebenarnya hukum jual beli pada umumnya tidak ada masalah, karena sejauh ini belum ada dalil yang mengharamkannya. Akan tetapi, dalam transaksi mu'amalah ada ketentuan rukun dan syarat yang harus dipenuhi yang berpengaruh dengan sah atau tidaknya suatu transaksi. Hukum Islam memberikan batasan-batasan yang merupakan sandaran boleh atau tidaknya melangsungkan jual beli. Memang dalam hukum Islam pada dasarnya memandang positif bahwa jual beli adalah diperbolehkan dalam Islam.

Dengan demikian dalam jual beli diharapkan tidak berlangsungnya proses transaksi serah terima pihak-pihak tertentu. Secara kontekstual, jual beli bibit ayam merupakan usaha yang sangat menguntungkan, selain keuntungan dari penjualan yang besar, daging ayam juga sangat disukai oleh masyarakat untuk dikonsumsi sehari-hari. Pada dasarnya ayam merupakan hewan yang halal untuk dikonsumsi. Namun jika proses jual beli terdapat hal yang tidak sesuai dengan hukum syara', maka praktik jual beli bibit ayam ini dapat dianggap tidak sah dan merugikan salah satu pihak.

Praktik jual beli yang dilakukan antara PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk Poultry Breeding Division, Campang Jaya Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung dengan peternak menggunakan jual beli pesanan, yaitu peternak memesan bibit ayam sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan dan membayarnya secara tunai kemudian bibit ayam dikirim sesuai jadwal yang sudah ditentukan, dimana kita ketahui bahwa jual beli pesanan dengan sistem dibayar secara tunai kemudian barang dikirim merupakan jual beli *salam*. Jual beli *salam* merupakan

bentuk jual beli dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal, tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian. Seperti dalam konteks jual beli yang peneliti kaji antara perusahaan dan peternak yaitu memesan terlebih dahulu dengan pembayaran secara tunai serta penyerahan bibit sesuai dengan jadwal dan spesifikasi yang sudah ditentukan keduabelah pihak dalam akad.

Syafi'iyah dan Hanabilah memberikan definisi *salam* adalah suatu akad atas barang yang disebutkan sifatnya dalam perjanjian dengan penyerahan tempo dengan harga yang diserahkan di majelis akad. Apabila barang yang dikirim tidak sesuai dengan kualitasnya dan pembeli memilih untuk membatalkan akad, maka pembeli berhak atas pengembalian modal *salam* yang sudah diserahkan. Pembatalan dimungkinkan untuk keseluruhan barang pesanan, yang mengakibatkan pengembalian semua modal *salam* yang telah dibayarkan. Dapat juga berupa pembatalan sebagian penyerahan barang pesanan dengan pengembalian sebagai modal *salam*.

Dalam penelitian ini, penulis hendak menganalisis praktik jual beli bibit ayam di PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk Poultry Breeding Division dengan melihat adanya rukun dan syarat jual beli yakni :

1) Dari Aspek Subjek Jual Beli

Subjek jual beli yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pihak yang terlibat dalam proses jual beli, atau dua orang yang berakad dalam hal ini adalah pihak penjual yakni PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk Poultry Breeding Division dan pihak peternak. Para ulama telah sepakat bahwa syarat sahnya subjek jual beli adalah baik pihak penjual dan pembeli haruslah sudah baligh atau dewasa dan atas kehendak sendiri. Dalam praktik jual beli bibit ayam di PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk Poultry Breeding Division ataupun peternak keduanya sudah baligh dan dewasa. Kedua belah pihak juga dewasa dan bukan orang bodoh, serta dianggap mampu

membedakan antara yang baik dan buruk. Sebagaimana dalam firman Allah SWT Surat An-Nisa' ayat 5:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَاصْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (السورة النآء)

Artinya : *“Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya harta (mereka yang ada dalam kekuasaan)-mu yang Allah jadikan sebagai pokok kehidupanmu. Berilah mereka belanja dan pakaian dari (hasil harta) itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik”*.

Akan tetapi, jual beli bibit ayam yang dilakukan oleh PT. Japfa Commfed Indonesia Tbk dengan peternak dilakukan dengan ketidakrelaan atau salah satu pihak melakukan suatu tekanan, terutama ketidakrelaan yang terjadi pada pihak peternak. Hal ini disebabkan karena ketidaksesuaian jumlah bibit ayam yang dipesan, dimana peternak memesan bibit ayam sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan, berupa jenis, grade serta jumlah bibit ayam yang kemudian bibit ayam dikirim sesuai dengan jadwal yang telah disepaki pada awal akad. Namun, pihak peternak merasa dirugikan karena seringkali terjadi kurangnya jumlah bibit ayam yang dipesan. Pihak perusahaan yang latar belakangnya lebih kuat menentukan seluruh isi prosedur dan memberikan waktu 3 hari dalam meretur apabila terjadi kematian dan kurangnya jumlah bibit ayam, namun dengan minimnya waktu retur membuat peternak tidak dapat menghitung jumlah bibit ayam dengan waktu 3 hari, mau tidak mau peternak hanya dapat menerima apabila terjadi kurangnya jumlah bibit ayam.

Dalam jual beli bibit ayam antara PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk Poultry Breeding Division, Campang Jaya Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung dengan peternak ayam tentu membatalkan kontak salam, pembatalan salam

boleh dilakukan selama tidak merugikan ketuda belah . Pada Prinsip ini menjadi salah satu syarat sahnya jual beli sebagaimana dalam Firman Allah SWT Surat An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (السورة النساء)

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*

Ayat di atas menunjukkan terdapat larangan dalam pelaksanaan jual beli yang dilakukan secara bathil, dan melanggar ketentuan yang terdapat dalam syariat Islam serta jual beli juga harus dilakukan suka sama suka antara kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli. Dengan berdasarkan kepada Firman Allah SWT diatas, maka jual beli bibit ayam di PT. japfa Comfeed Indonesia Tbk Breeding Division Campang Jaya, Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung dianggap belum memenuhi unsur dari aspek subjek jual beli.

2) Dari Aspek Objek Jual Beli

Objek jual beli merupakan barang atau benda yang menjadi sebab terjadinya transaksi jual beli, dimana barang yang diperjual belikan harus suci dan bersih, barang dapat dimanfaatkan. Maksudnya ialah barang yang dimanfaatkan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum agama (syariat Islam) atau pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan agama Islam yang berlaku.

Bibit ayam yang diperjualbelikan antara perusahaan dan peternak dibudidaya dengan kebersihan perawatan dengan kelayakan standarisasi dan kualitas sehingga dijamin menjadi ayam potong baik dan layak untuk dikonsumsi masyarakat. Hal ini sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا
 خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ((السورة البقرة))

Artinya : *“Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata”*

Penjelasan ayat tersebut bahwa manusia harus memakan makanan yang halal lagi baik. Tentu saja bibit ayam yang diperjual belikan pada pihak perusahaan dengan peternak halal dan menggantung protein yang tinggi dengan kelayakan standarisasi dan penyortiran bibit-bibit yang dijamin kualitas. Dengan berdasarkan Firman Allah SWT, maka jual beli bibit ayam di PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk dianggap sudah memenuhi dari aspek objek jual beli.

3) Dari Aspek Sighat Jual Beli

Sighat jual beli memiliki pengertian berupa lafaz atau ijab kabul yang berarti pernyataan atau perkataan antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli) sebagai bentuk gambaran atas kehendak keduanya dalam melakukan transaksi jual beli. Sighat jual beli haruslah memenuhi syarat yakni tidak terdapat unsur yang memisahkan antara penjual dan pembeli, tidak diselangi dengan kata-kata lain antara ijab dan qabul, ada kesesuaian antara ijab dan qabul, ijab dan qabul harus jelas dan lengkap seperti penelitian yang peneliti kaji menggunakan akad *salam*, yakni kualitas dan kuantitas barang sudah jelas secara rinci pada pihak perusahaan, serta kuantitas barang

dapat diukur dengan takaran atau timbangan, barang yang dijual waktu dan tempat penyerahan dinyatakan dengan jelas, serta pembayaran dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati antara perusahaan dengan peternak.

Dalam jual beli bibit ayam di PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk Poultry Breeding Division Campang Jaya, Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung dengan peternak, pihak penjual juga menjelaskan prosedur yang harus diterima apabila ingin membeli bibit ayam, pembeli akan mendapatkan bimbingan teknis dalam membudidaya bibit ayam yang baik dan benar.

Apabila dalam transaksi adanya salah satu tidak memenuhi syarat antara keduanya maka lafaz ijab Kabul tidak menjadi sah karena terdapat unsur yang memisahkan. Dengan demikian maka, jual beli bibit ayam di PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk Poultry Breeding Division Campang Jaya, Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli yang sudah dijelaskan diatas jika ditinjau dari aspek sighth jual beli.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik jual beli bibit ayam ini merupakan jual beli pesanan dimana peternak memesan bibit ayam pada PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk yang kemudian bibit ayam dikirim sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan pada awal akad. Dalam penjualannya perusahaan menjual bibit ayam pada peternak Internal dan peternak External, dimana peternak Internal merupakan peternak di bawah naungan PT. Japfa dan peternak External yang merupakan peternak mandiri. Pada praktik jual beli bibit ayam terjadi antara PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk dan peternak terjadi kejanggalan, terutama kejanggalan pada pihak peternak, sebab peternak merasa dirugikan dengan ketidaksesuain jumlah bibit ayam yang dipesan, perusahaan yang latar belakangnya lebih kuat menentukan seluruh isi prosedur dan ketentuan, mau tidak mau peternak hanya dapat menerimanya saja.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jual beli bibit ayam yang dilakukan PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk Poultry Breeding Division Campang Jaya, Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung dengan peternak secara hukum Islam tidak diperbolehkan, karena praktik jual beli bibit ayam di PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk dilakukan menggunakan akad salam yang sistem jual belinya memesan terlebih dahulu. Peternak memesan bibit ayam sesuai dengan jenis, grade serta jumlah bibit ayam dengan membayar secara tunai, tetapi pada saat bibit ayam yang dipesan datang tidak sesuai dengan jumlah bibit ayam yang dipesan saat akad. Hal ini tentu tidak sesuai dengan syarat sah dan membatalkan kontrak salam. Islam memberikan tuntunan lengkap tentang melakukan jual beli, agar tidak ada yang merasa dirugikan antara penjual dan pembeli. Maka, dalam pandangan hukum Islam Jual Beli Bibit Ayam antara PT.

Japfa Comfeed Indonesia Tbk Poultry Breeding Division dengan Peternak tidak diperbolehkan.

B. Rekomendasi

1. Kepada pihak perusahaan harus teleti dalam menghitung jumlah bibit ayam terlebih dalam melakukan akad harus dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat jual beli dalam Islam,.
2. Bagi pihak perusahaan agar dapat menambah waktu retur kepada pihak peternak sehingga jual beli dapat tercapai dengan baik.
3. Hendaknya pihak peternak untuk dapat menambah tenaga karyawan, agar dapat selesai menghitung jumlah bibit ayam pada saat bibit ayam masuk dan bisa langsung diretur kepada pihak perusahaan
4. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi refrensi bagi pembaca dan seluruh mahasiswa untuk mempermudah proses penelitian selanjutnya dengan kata lain sebagai acuan penelitian selanjutnya. Serta sebagai informasi tentang praktik jual beli bibit yang terjadi di PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk Campang Jaya, Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung.

DAFTAR PUSTAKA

Hadits

Ahmad Ibn Mustafa Farran. *Tafsir Imam Syafi'i: Surah an-Nisa*. Jakarta: Almahira, 2006.

Al-San'ani, Muhammad Ibn Ismail al-Kahlani. *Subul al-Salam Sarh Bulugh al-Maram Min Jami Adillati al-Ahkam. Cet, IV*. Kairo: Dar Ikhyat al-Turas al-Islami, 1960.

At-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi, dan Nomor Hadits 1209 Juz 3. *Maktabah Kutub Al-Mutun, Silsilah Al-'Ilm An-Nafi.* Seri 4. Al-Ishdar Al-Awwa, n.d.

Bassan, Abdullah bin Abdurrahman Ali. *Syarah Hadist Pilihan Bukhari Muslim*. Jakarta: Darul-Falah, 1992.

Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Juz 2, dan Nomor Hadits 2139. *Maktabah Kutub Al-Mutun, Silsilah Al-'Ilm An-Nafi.* Seri 4. Al-Ishdar Al-Awwa, n.d.

Imam Muslim, Shahih Muslim, diterjemahkan oleh Adib Bisri, dan Musthofa. *Terjemah Shahih Muslim*. Juz III. Semarang: Cv. Asy-Syifa', 1993.

Ismail, Abi Abdullah Muhammad bin. *Sahih Bukhari dan nomor Hadits 2240*. Riyadh: Darussalam, 2008.

Syamillah, Maktabu. *Sunan al-Kubro Lil Baihaqi*. Juz 8. Bab Tahrim Bay'i Fadhlil Ma'I Ladzi Yakunu Bil Falati Wa Yuhtaju Ilaihi Yar'i Kala'i Wa Tahrim Mani Badlaihi Wa Tahrimu Bay'I Dhirobi al-Fahli, n.d.

Buku

Al-Mushlih, Shalah Ash-Shawi dan Abdullsh. *Fiqh Ekonomi Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2004.

Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafika-Grafika, cet-ke3, 2011.

- An-Nabhani, Taqiyuddin. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Antoni, Muhammad Syafi’I. *Bank Syari’ah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2007.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka cipta, 2002.
- AS, Susiadi. *Metode Penelitian*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015.
- Dewi, Gemala, Widyaningsih, dan Yeni Salma Barlinti. *Hukum perikatan islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Djuwaini, Dimayyudin. *Pengantar Fiqih Mu’amalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Harun, Nasrun. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Hidayat, Endang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015.
- Iskak, Syukri. *Sistem Perbankan di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi*. Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012.
- Ja’far, A. Khumedi. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Permatanet, 2015.
- Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat bahasa*. Edisi IV. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Aman, 2003.
- Lubid, Suhrawardi K., dan Farid Wajdi. *Hukum Ekonomi Islam*. Cet Ke-2. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

- Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafik, 2000.
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Sosial, cet-ke10*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah-Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenada Media, 2012.
- Mujieb, M. Abdul. *Kamus Istilah Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Murtidjo, Bambang Agus. *Pedoman Beternak Ayam Boiler*. Yogyakarta: Kanisus, 1987.
- Muslich, Ahmad Mawardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Rachmat Syafe'i. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Sabiq, Sayid. *Fiqh Sunnah*. Jilid XIII. Bandung: Pena Pundi Akasra, 1987.
- Sohari Sahrani, dan Ru'fah Abdullah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 1*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Syarifudin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Cetakan 1. Bogor: Kencana, 2003.
- Wibowo, Agung Edy. *Metodelogi Penelitian Pegangan Untuk Menulis Karya Ilmiah*. Diedit oleh Hery Nuaraini Andri Kurniawan, Lastry Forsia. Cirebon: Penerbit Insana, 2021.
- Yazid, Muhammad. *Hukum Ekonomi Islam: Fiqh Muamalah*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Pres, 2014.

Jurnal

- Damsyik, Daud. “Reinterpretasi Sumber Hukum Islam: Kajian Pemikiran Fazlur Rahman.” *Al-’Adalah* 11, no. 2 (2013): 223–240. <http://doi.org/1024042/adalah.v11i2.263>.
- Ghani, Eka Nuraini Rachmawati & Ab Mumin bin Ab. “Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia.” *Al-’Adalah* 12, no. 2 (2015): 785–806. <http://doi.org/10.24042/adalah.V12I2.214>.
- Mujiatun, Siti. “Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam dan Istisna’.” *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis* 13, no. 2 (2014). <http://doi.org/10.30596/JRAB.V13I2.149>.
- Nur, Efa Rodiah. “Riba dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern.” *Al-’Adalah* 12, no. 1 (2015): 647–662. <http://doi.org/1024042/adalah.v12i1.247>.
- Saifuddin, Saifuddin. “Prospek Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia.” *Al-’Adalah* 14, no. 2 (2018): 461–482. <http://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.2516>.
- Shobirin, Shobirin. “Jual Beli Dalam Pandangan Islam.” *BISNIS : Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (2016): 239–261. <https://doi.org/10.21043/BISNIS.V3I2.1494>.

Skripsi

- Ilham, Muhammad. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Secara Al-Isthisna: Studi Di CV. Antasari Cilegon Banten.” Skripsi, UIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2018.
- Panambah, Indira Wati. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Makanan Dengan Sistem Rekap: Studi Pada Facebook Upy Andriani Desa Sukamulya, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan.” Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2021.

Septina Ebat. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Ayam Potong Melebihi Kadar Waktu: Studi Kasus di CV. Hanura Jaya Lampung Desa Sindang Sari Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara.” Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019.

Ulfa, Dwi Haryanti. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Anak Ayam yang Diwarnai Tekstil: Studi Kasus Pasar Terminal Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu.” Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020.

Sumber Online

“Pengertian DOC ayam atau ayam DOC (Day old chicken).” Diakses Agustus 25, 2022.
<https://www.sampulpertanian.com/2017/05/pengertian-doc-ayan-atau-ayam-doc-day.html>.

“Visi, Misi, Nilai Perusahaan.” Diakses Maret 1, 2022.
<https://www.japfacomfeed.co.id/id/about-us/vision-mission-values>.

Wawancara

Adriana, Ruth. “Pengelola Usaha External,” *Wawancara*, Maret 16, 2022.

Apriansyah, Rizky. “Pengelola Usaha Internal,” *Wawancara*, Maret 14, 2022.

Indrawan. “Distribusi Wilayah,” *Wawancara*, Februari 24, 2022.

Jaiz, Juanda. “Teknikal Service Produksi,” *Wawancara*, Februari 25, 2022.

Kuswadi, Alfat. “Teknikal Service Produksi,” *Wawancara*, Februari 25, 2022.

Lindawati. “Pengawas Indevenden,” *Wawancara*, Maret 2, 2022.

Pahri. “Pengelola Kandang Internal,” *Wawancara*, Maret 14, 2022.

Septian, Deden. “Logistik Sapronak,” *Wawancara*, Maret 1, 2022.

Triana, Thia Dhani. “Marketing,” *Wawancara*, Februari 23, 2022.

Wijaya, Dedy Wahyu. “Finance and Accounting,” *Wawancara*,
Februari 23, 2022.

Yulianto, Mudrika. “Head HR&GA Sum 1 Area & Sum 1 Office
Area,” *Wawancara*, Februari 22, 2022.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Letkol H. EndroSuratminSukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 780887
 Website: www.radenintan.ac.id dan www.syariah.radenintan.ac.id

Nomor : B.487/Un.16/DS/PP.009/02/2022 Bandar Lampung, 15 Februari 2022
 Sifat : Penting
 Lampiran : 1 (Satu) Exemplar
 Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.

Walikota Bandar Lampung

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal
 dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Di Bandar Lampung

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini dimohonkan kepada Walikota Bandar Lampung Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kiranya berkenan memberikan izin Penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama : Wicha Dwi Arinda Putri
 NPM : 1821030032
 Semester : VIII (Delapan)
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
 Judul Penelitian : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BIBIT AYAM DI PT. JAPFA COMFEED INDONESIA TBK (Studi di PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk Poultry Breeding Division, Campang Jaya Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung)
 Lokasi Penelitian : PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk Poultry Breeding Division, Campang Jaya Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung
 Penanggung jawab : Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
 Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dekan,

(Handwritten signature)
 A. Kumeidi Ja'far

Tembusan:

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung;
2. Sdr. Wicha Dwi Arinda Putri



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 780887
 Website: www.radenintan.ac.id dan www.syariah.radenintan.ac.id

Nomor : B.487/Un.16/DS/PP.009/02/2022 Bandar Lampung, 15 Februari 2022
 Sifat : Penting
 Lampiran : 1 (Satu) Eksemplar
 Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.

Manajemen PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk
Poultry Breeding Division,
Campang Jaya Kecamatan Sukabumi
 Di Bandar Lampung

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini dimohonkan kepada Manajemen PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk Poultry Breeding Division, Campang Jaya Kecamatan Sukabumi kiranya berkenan memberikan izin Penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama : Wicha Dwi Arinda Putri
 NPM : 1821030032
 Semester : VIII (Delapan)
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
 Judul Penelitian : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BIBIT AYAM DI PT. JAPFA COMFEED INDONESIA TBK (Studi di PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk Poultry Breeding Division, Campang Jaya Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung)
 Lokasi Penelitian : PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk Poultry Breeding Division, Campang Jaya Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung
 Penanggung jawab : Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
 Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,

 A. Kumed Ja'far

Tembusan:

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung;
2. Sdr. Wicha Dwi Arinda Putri



POULTRY BREEDING DIVISION

PT JAPFA COMFEED INDONESIA Tbk

Jl. Ir. Sutarna Km. 9, Campang Jaya Kec. Sukabumi - Bandar Lampung 35122
Tel. : 0721 - 351227 (Hunting) Fax : 0721 - 351228

SURAT KETERANGAN

Nomor : 342/JCI-PBD/HRD/III/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mudrika Yulianto
Jabatan : Head HR&GA Sum 1 Area & Sum 1 Office Area

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : Wicha Dwi Arinda Putri
Npm : 1821030032
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Penelitian : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bibit Ayam di PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk (Studi di PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk - Poultry Breeding Division, Campang Jaya Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung)

Memang benar bahwa nama tersebut telah melakukan kegiatan responden dalam rangka penelitian pada judul tersebut diatas bertempat di PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk - Poultry Breeding Division, Campang Jaya Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung pada tanggal 29 Maret 2022

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 29 Maret 2022

Mudrika Yulianto**Head HR&GA Sum 1 Area & Sum 1 Office Area**

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Deden Septian
Pekerjaan : Logistik Sabranak

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Wicha Dwi Arinda Putri
Npm : 1821030032
Fakultas : Syariah
Jurusan : Mu'amalah
Semester : VIII

Benar telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BIBIT AYAM DI PT.JAPFA COMFEED INDONESIA TBK (Studi di PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk Poultry Breeding Division, Campang Jaya Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung)".

Surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 1 Maret 2022

Responden



(Deden)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Ivanda Jarz*
Pekerjaan : *Teknikal Service Produksi*

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : *Wicha Dwi Arinda Putri*
Npm : *1821030032*
Fakultas : *Syariah*
Jurusan : *Mu'amalah*
Semester : *VIII*

Benar telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BIBIT AYAM DI PT.JAPFA COMFEED INDONESIA TBK (Studi di PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk Poultry Breeding Division, Campang Jaya Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung)".

Surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, *25 Februari 2022*

Responden

Ivanda

Ivanda

()

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Lindawati*
Pekerjaan : *Pengawas Independen*

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Wicha Dwi Arinda Putri
Npm : 1821030032
Fakultas : Syariah
Jurusan : Mu'amalah
Semester : VIII

Benar telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BIBIT AYAM DI PT.JAPFA COMFEED INDONESIA TBK (Studi di PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk Poultry Breeding Division, Campang Jaya Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung)".

Surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 2 Maret 2022

Responden



(*Lindawati*)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ruth Adriana
Pekerjaan : Pengelola Usaha Eksternal

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Wicha Dwi Arinda Putri
Npm : 1821030032
Fakultas : Syariah
Jurusan : Mu'amalah
Semester : VIII

Benar telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BIBIT AYAM DI PT.JAPFA COMFEED INDONESIA TBK (Studi di PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk Poultry Breeding Division. Campang Jaya Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung)".

Surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 16 Maret 2022

Responden



Ruth

()

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Rizky APRIANSYAH

Pekerjaan : Pengelola Usaha Internal

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Wicha Dwi Arinda Putri

Npm : 1821030032

Fakultas : Syariah

Jurusan : Mu'amalah

Semester : VIII

Benar telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BIBIT AYAM DI PT.JAPFA COMFEED INDONESIA TBK (Studi di PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk Poultry Breeding Division, Campang Jaya Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung)".

Surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 14 Maret 2022

Responden



(Rizky)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dhiah Dhani Dhiana.

Pekerjaan : Administrasi Mkt.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Wicha Dwi Arinda Putri

Npm : 1821030032

Fakultas : Syariah

Jurusan : Mu'amalah

Semester : VIII

Benar telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BIBIT AYAM DI PT.JAPFA COMFEED INDONESIA TBK (Studi di PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk Poultry Breeding Division, Campang Jaya Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung)".

Surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 28 Maret 2022.

Responden



(Dhiah Dhani Dhiana)



(Wawancara dengan Ibu Thia Karyawan dari PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk Poultry Breeding Division, Campang Jaya Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung)



(Wawancara dengan Bapak Juanda Jaiz dari PT. Japfa Comfeed Indoensia Tbk Poultry Breeding Division, Campang Jaya Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung)



(Memahami Buku Penjualan Bibit Ayam di PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk Poultry Breeding Division, Campang Jaya Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung)



(Wawancara dengan Ibu Ruth Adriana dari Peternak External)



(Jenis Bibit Ayam Broiler)



(Jenis Bibit Ayam Layer Petelur)

(Suasana dikandang Bapak Rizky dari Peternak Internal)



JAPFA
PEKERJAAN KEMENTERIAN

BERITA ACARA CULLING DOC

Nomor Tanggal 5/

Unit Usaha : Breeder / Pullet
Unit :
Region : Sum 2

Telah dilakukan culling dan pemusnahan terhadap DOC problem sebagai berikut

Nama Peternak : P22K4
Alamat / Lokasi : Panca Neta

Tanggal Keluar Hatchery / Jam : 30-6-2022
10.00 Ekor

Jumlah DOC In / Box : 30-6-2022
Tanggal Tetas : 30-6-2022 Ekor

Tanggal Berangkat / Jam : 01-7-2022 / 10.16 WIB
Tanggal Terima / Jam : 30-6-2022 / 10.09 / 10.024

Nomor Batch :
Strain :
Grade :
Beral Timbarig (Box / Gr Sampung) : Platourm
43 yr

No. Surat Jalan : 3200761703
Nomor Mobil : CH B238 LA
Nama Sopir : TOOF / C. Adji

Kriteria Culling	Waktu		Jumlah	
	Si hari ke-	sd hari ke-3		
Muti	1016 Ekor	127 Ekor	2093	Ekor
Lemah	506	225 Ekor	801	Ekor
Chick white (Black/Yellow Navel)		Ekor		Ekor
Yolk Infection		Ekor		Ekor
Straddled Leg (Pangkora, Lompuh)		Ekor		Ekor
Cacat (Paruh, Mata)		Ekor		Ekor
Stargazer (Leher Melintir)		Ekor		Ekor
Posterior Duplication (Kak. > 2)		Ekor		Ekor
Gekiping		Ekor		Ekor
Under Size		Ekor		Ekor
Total	2512 Ekor	352 Ekor	2864	Ekor

Keterangan : Kondisi doc saat ini di kandang ditemukan masih sebanyak 170 ekor dan masih banyak yang lemah sehingga dilakukan culling doc sampai umur 3 hr di kandang

Diajukan oleh, Tanggal :
Ditanggapi oleh, Tanggal :
Diketahui oleh, Tanggal :
Disetujui oleh, Tanggal :

(Berita Acara Kematian dan Kurangnya Jumlah Bibit ayam)



RUMAH JURNAL
FAKULTASSYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
 Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 780887
 Website: www.radenintan.ac.id dan www.syariah.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Rumah Jurnal Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : *Wicha Dwi Arinda Putri*
 NPM : *1821030032*
 Prodi : *Hukum Ekonomi Syariah*

Skripsi mahasiswa tersebut telah memenuhi syarat dan aturan penulisan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1.	Penulisan menggunakan Mendeley atau Zotero, <i>Chicago Manual of Style 17th edition (Full Note, With Ibid)</i>	✓
2.	Mensitasi 2 Artikel Jurnal Internal FS UIN Raden Intan Lampung	✓

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 14 September 2022

Rumah Jurnal
Ketua,



Dr. Hj. Linda Firdawati, S.Ag., M.H.

NIP. 197112041997032001





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
 Telp. (0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 5384/ Un.16 / P1 /KT/IX/ 2022

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Zarkasi, S.Ag., M.Sos. I

NIP : 197308291998031003

Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung

Menerangkan Bahwa Artikel Ilmiah Dengan Judul

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BIBIT AYAM DI PT. JAPFA
 COMFEED INDONESIA TBK**

**(Studi di PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk Poultry Breeding Division,
 Campang Jaya Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung)**

Karya :

NAMA	NPM	FAK/PRODI
Wicha Dwi Arinda Putri	1821030032	FS/HES

Bebas plagiasi sesuai dengan hasil pemeriksaan tingkat kemiripan sebesar 22% dan dinyatakan **lulus** yang direkomendasikan oleh fakultas/Jurusan dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 20 September 2022
 Kepala Pusat Perpustakaan

Dr. Ahmad Zarkasi, M.Sos. I
 NIP.197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan

9	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	1 %
10	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	1 %
11	Submitted to pbpa Student Paper	1 %
12	etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source	<1 %
13	www.scribd.com Internet Source	<1 %
14	eprints.unwahas.ac.id Internet Source	<1 %
15	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1 %
16	Noorwahidah Haisyi. "Analisis Terhadap Dalil Hukum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 6 Tahun 2000 Tentang Istishna", At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi, 2019 Publication	<1 %
17	japfa.com Internet Source	<1 %
18	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	<1 %

Skripsi_Wicha Dwi Arinda Putri

ORIGINALITY REPORT

22%	19%	7%	2%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	hk.syariah.radenintan.ac.id Internet Source	1%
2	repository.radenfatah.ac.id Internet Source	1%
3	docobook.com Internet Source	1%
4	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%
5	es.scribd.com Internet Source	1%
6	123dok.com Internet Source	1%
7	www.titikdua.net Internet Source	1%
8	Roisul Malik. "TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK KERJASAMA BANK SAMPAH DI DESA CANDIMULYO KEC. DOLOPO KAB. MADIUN", Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan dan Keagamaan, 2020 Publication	1%

19	Submitted to lain Palopo Student Paper	<1 %
20	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	<1 %
21	kc.umn.ac.id Internet Source	<1 %
22	digilib.uinkhas.ac.id Internet Source	<1 %
23	aikulsum17.blogspot.com Internet Source	<1 %
24	media.neliti.com Internet Source	<1 %
25	Submitted to Universitas Pelita Harapan Student Paper	<1 %
26	Asep Koswara, Hasan Bisri, Ayi Ishak Sholih Muchtar. "Pendapat Syaikh Nizhamuddin Al-Balkhi dalam Kitab Fatawa Al-Hindiyyah tentang Ittishal antara Ijab dan Kabul Akad Nikah", Istinbath Jurnal Penelitian Hukum Islam, 2020 Publication	<1 %
27	www.journal.iaisambas.ac.id Internet Source	<1 %
28	www.referensimakalah.com Internet Source	<1 %